

SKRIPSI

**ANALISIS *MILK AL-FARDIYAH* PADA PRAKTIK MENGGUNAKAN
KENDARAAN SERVIS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI
KASUS DI KELURAHAN GANJAR AGUNG METRO BARAT KOTA
METRO)**

Oleh

**RIVANDI RAHMAN
NPM. 1802090034**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

1447 H/ 2025 M

**ANALISIS *MILK AL-FARDIYAH* PADA PRAKTIK MENGGUNAKAN
KENDARAAN SERVIS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI
KASUS DI KELURAHAN GANJAR AGUNG METRO BARAT KOTA
METRO)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

RIVANDI RAHMAN
NPM. 1802090034

Pembimbing : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/ 2025 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS *MILK AL-FARDIYAH* PADA PRAKTIK
MENGUNAKAN KENDARAAN SERVIS UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI
KELURAHAN GANJAR AGUNG METRO BARAT
KOTA METRO)

Nama : RIVANDI RAHMAN

NPM : 1802090034

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

DISETUJUI

Untuk diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, April 2025
Pembimbing,



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro
Di_
Tempat

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : Rivandi Rahman
NPM : 1802090034
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS *MILK AL-FARDIYAH* PADA PRAKTIK
MENGUNAKAN KENDARAAN SERVIS UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI KELURAHAN
GANJAR AGUNG METRO BARAT KOTA METRO)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Metro, April 2025
Pembimbing,



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0523 / N.282 / D / PP.00.9 / 07 / 2025

Skripsi dengan Judul: *ANALISIS MILK AL-FARDIYAH* PADA PRAKTIK MENGGUNAKAN KENDARAAN SERVIS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI KELURAHAN GANJAR AGUNG METRO BARAT KOTA METRO), disusun Oleh: RIVANDI RAHMAN, NPM: 1802090025, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu / 4 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H	(.....)
Penguji I	: Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy	(.....)
Penguji II	: Siti Mustagfiroh, M.Phil	(.....)
Sekretaris	: Agus Salim Ferliadi, M.H	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



ABSTRAK

ANALISIS *MILK AL-FARDIYAH* PADA PRAKTIK MENGGUNAKAN KENDARAAN SERVIS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI KELURAHAN GANJAR AGUNG METRO BARAT KOTA METRO)

**Oleh
RIVANDI RAHMAN**

Penggunaan kendaraan servis oleh pihak bengkel untuk kepentingan pribadi tanpa izin pemiliknya merupakan praktik yang menimbulkan persoalan etis dan hukum dalam pandangan Islam. Masalah ini terjadi di beberapa bengkel di Kelurahan Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro, di mana kendaraan yang seharusnya hanya digunakan untuk pengujian servis malah digunakan untuk keperluan pribadi, yang berdampak pada kerugian konsumen baik secara materiil maupun dari segi kepercayaan. Dalam konteks hukum Islam, tindakan semacam ini perlu dikaji melalui konsep *milk al-fardiyah* (kepemilikan individu) yang menekankan hak dan batasan penggunaan harta milik orang lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pemilik bengkel, karyawan, dan pelanggan, serta dokumentasi terkait praktik penggunaan kendaraan servis. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menginterpretasikan temuan di lapangan berdasarkan konsep hukum Islam, khususnya *fiqh muamalah* dan prinsip-prinsip amanah dalam kepemilikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan kendaraan servis tanpa izin bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam dan dapat dikategorikan sebagai tindakan pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Tindakan ini juga berpotensi merugikan pelanggan, baik dari segi materi, keselamatan kendaraan, maupun kepercayaan terhadap penyedia jasa servis. Dalam hukum Islam, kepemilikan individu harus dihormati, dan setiap penggunaan barang milik orang lain harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Penyalahgunaan kendaraan servis tidak hanya melanggar prinsip keadilan dan amanah, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta kesadaran dari pihak bengkel agar praktik ini dapat dihindari. Dengan demikian, hubungan antara pelanggan dan penyedia jasa dapat berjalan secara lebih etis dan profesional sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: *Milk al-Fardiyah*, Kendaraan Servis, Amanah, Hukum Islam

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Rivandi Rahman
NPM	1802090034
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2025
Yang menyatakan,



Rivandi Rahman
NPM. 1802090034

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S. Surat An-Nisa ayat 58)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005).

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mempersembahkan keberhasilan studi ini kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa berdo'a, dan tak pernah lelah untuk selalu memberikan dorongan, semangat dan dukungan demi keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan program Strata Satu (SI).
2. Adikku yang selalu mendo'akan, menyemangati dan memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini.
3. Secara khusus dan penuh rasa terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dr. Edi Sanjaya atas segala bentuk dukungan baik secara moral, intelektual, maupun materi yang sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Pakde, Bude, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat demi keberhasilan studi peneliti.
5. Sahabat-sahabat terbaikku Bozz, Kecek, dan rekan-rekan HMS semuanya yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat agar terselesaikannya studi ini dengan baik.
6. Keluarga Besar UKM IMPOR yang selalu memberikan semangat agar terselesaikannya studi ini dengan baik.
7. Teman-teman HESy angkatan 2018 yang telah memberi warna di kampus tercinta ini dan memberikan semangat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, serta IlhamNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi penelitian yang berjudul “Analisis *Milk Al-Fardiyah* Pada Praktik Menggunakan Kendaraan Servis Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Bengkel Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat Kota Metro)” penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lampung guna memperoleh gelar SH.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena nya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HESy) dan selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan sangat berharga dalam mengarahkan dan motivasi.
4. Bapak dan Ibu Dosen/karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada dan semoga penelitian yang akan dilakukan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

Metro, April 2025
Peneliti,



Rivandi Rahman
NPM. 180209003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
NOTA DINAS.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
ABSTRAK	VI
ORISINALITAS PENELITIAN.....	VII
MOTTO	VIII
PERSEMBAHAN.....	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Kepemilikan.....	11
1. Pengertian Kepemilikan	11
2. Landasan Hukum Kepemilikan.....	12
3. Jenis-Jenis Kepemilikan Dalam Islam	14
B. Kepemilikan Pribadi Dan Pemanfaatan <i>Milk Al-Fardiyah</i> Dalam Fiqh Muamalah	22
a. Kepemilikan Pribadi Menurut Hukum Islam	22

b. Pemanfaatan <i>Milk Al-Fardiyah</i> dalam <i>Fiqh Muamalah</i>	26
C. Urgensi Servis Pada Kendaraan	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sifat Penelitian	38
C. Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perkembangan Bengkel Di Kelurahan Ganjar Agung	43
B. Praktik Penggunaan Kendaraan Servis Secara Pribadi Di Bengkel Kelurahan Ganjar Agung	45
C. Analisis <i>Milk Al-Fardiyah</i> Pada Praktik Menggunakan Kendaraan Servis Untuk Kepentingan Pribadi	56
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

Lampiran 2 Outline

Lampiran 3 Alat Pengumpul Data (APD)

Lampiran 4 Surat Tugas

Lampiran 5 Surat Izin Research

Lampiran 6 Balasan Research

Lampiran 6 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 8 Hasil Cek Turnitin

Lampiran 8 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari sekian banyaknya harta. Salah satu harta yang berharga di bumi Allah adalah kendaraan. Kendaraan merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia terutama bagi sebagian besar Rakyat Indonesia. Kendaraan menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari. Adapun setiap harta benda yang diperoleh tentunya memiliki hak penuh dalam hal penguasaan yang melekat pada diri seseorang atas harta tersebut. Inilah yang dinamakan kepemilikan.²

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa arab (*Al-milk*) yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara* yang dijadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara*. Para ulama sepakat, bahwa kepemilikan adalah hak seseorang pada suatu benda.³

Pada dasarnya Allah SWT telah menyerahkan harta kekayaan pada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka. Karena itulah, sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta

² Nyak Milan Zahri, "Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami Di Gampong Bada Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep Milk Ad-Daulah". 2

³ Toha Andiko, "Signifikansi Implementasi Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern" Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan" Vol.4 No.1 (2017).

tersebut.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi :

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ فَلَاۤذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid : 7).⁵

Dalam ayat di atas, umat Islam diharuskan beriman kepada Allah dan Rasul-nya serta memanfaatkan harta yang dia peroleh secara halal serta menggunakannya secara baik menurut ajaran agama Islam.

. Para ahli *fiqh* mendefinisikan hak milik (*al-milk*) sebagai kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah, sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkan dan atau mentasharufkannya.⁶ Islam menggariskan bahwa kepemilikan senantiasa dipahami ada dua macam, yaitu kepemilikan umum, dan kepemilikan khusus. Kepemilikan umum berkaitan dengan karakter manusia sebagai makhluk sosial, Sedangkan kepemilikan khusus merupakan kepemilikan secara individu. Manusia diberikan ruang yang sama untuk mengakses sumber kekayaan umum seperti air, sungai, udara, rumah, kendaraan, dan lain lain sebagainya

Salah satu harta milik pribadi (*al-milk*) pada manusia adalah kendaraan. Kendaraan merupakan alat perpindahan suatu objek (manusia atau barang) dari suatu tempat ke tempat yang lain seperti kuda, kereta, dan

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 122.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 65.

⁶ M Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, UD Press (Yogyakarta: 2002, t.t.), 42.

mobil dan lain-lain. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi, bisa berupa mobil atau motor yang sering digunakan masyarakat.⁷

Kendaraan bermotor telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari banyak individu. Mereka digunakan untuk mobilitas pribadi, pekerjaan, pendidikan, dan rekreasi. Untuk menjaga kendaraan agar tetap beroperasi secara optimal dan aman, perawatan dan servis berkala sangat diperlukan. Ini mencakup pemeliharaan rutin seperti perubahan oli, perawatan mesin, serta perbaikan ketika terjadi kerusakan.

Pemilik kendaraan semakin menyadari pentingnya menjaga kondisi kendaraan mereka melalui perawatan dan servis berkala di bengkel untuk mencegah kerusakan yang lebih serius di masa depan. Dengan pertumbuhan industri jasa otomotif, tersedia banyak layanan servis kendaraan yang terdapat yang berkompetisi untuk memberikan layanan terbaik kepada pemilik kendaraan.

Bengkel itu sendiri merupakan tempat yang menyediakan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan, mesin, dan perawatan lainnya. Bengkel biasanya dilengkapi dengan peralatan dan tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman untuk menangani kendaraan, mesin, dan peralatan kendaraan.

Akan tetapi pada praktinya, dari hasil observasi awal peneliti di bengkel Inal yang berlokasi di Ganjar Agung Kecamatan Metro barat Kota Metro, dalam menjalankan servis kendaraan bermotor di bengkel tersebut

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, 1.

terdapat suatu masalah. Permasalahan yang terjadi terjadi pada bengkel tersebut yaitu penyalahgunaan kendaraan yang sedang dalam servis untuk kepentingan pribadi bengkel. Pada proses servis kendaraan bermotor umumnya kendaraan yang di servis di gunakan untuk menguji kelayakan kendaraan yang sedang di servis, akan tetapi pada kasus tersebut pemilik bengkel menggunakan kendaraan tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin pemilik motor.⁸

Tidak jarang juga, terlihat orang lain yang tidak memiliki hak ikut mengendarai kendaraan tersebut. Hal menyebabkan kerugian konsumen servis, dari segi bahan bakar kendaraan yang awal penuh menjadi berkurang bahkan habis, serta yang awalnya bersih menjadi kotor, hal disebabkan kendaraan tersebut digunakan oleh pihak bengkel untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya.⁹

Pada permasalahan tersebut terdapat pertentangan dengan kaidah hukum islam. Adapun menurut para ulama fiqih apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain. Dan juga setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan

⁸ *Observasi di bengkel Inal Ganjar Agung Kecamatan Metro barat Kota Metro, 10 Februari 2024*

⁹ Fathurrahman djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 217.

harta itu tidak boleh melanggar aturan *syara'* dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat.¹⁰

Kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta. Kata milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap Allah. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.¹¹

Peneitian ini dapat memberikan gambaran mengenai realitas yang terjadi di lapangan terkait dengan penggunaan kendaraan servis secara pribadi hal ini penting untuk diketahui agar dapat dirumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam hal ini bertentangan dengan permasalahan yang akan penulis teliti sehingga menjadi pertanyaan apakah boleh atau tidak praktik penggunaan kendaraan servis untuk kepentingan pribadi menurut perspektif hukum islam. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Analisis *Milk Al-Fardiyah* Pada Praktik Menggunakan Kendaraan Servis Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Bengkel Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat Kota Metro)”.¹²

¹⁰ Djamil, 222.

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, 228.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Analisis *Milk Al-Fardiyah* Pada Praktik Menggunakan Kendaraan Servis Untuk Kepentingan Pribadi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pandangan *milk al-fardiyah* Pada Praktik Menggunakan Kendaraan Servis Untuk Kepentingan Pribadi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang Analisis *Milk Al-Fardiyah* Pada Praktik Menggunakan Kendaraan Servis Untuk Kepentingan Pribadi
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan, untuk mengetahui dan memahami tentang Analisis *Milk Al-Fardiyah* Pada Praktik Menggunakan Kendaraan Servis Untuk Kepentingan Pribadi.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang di kaji dalam skripsi.

Penelitian ini mengemukakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, peneliti relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi peneliti yang akan dilakukan berada.

Dari penelitian tersebut, penulis mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Disamping itu, akan terlihat suatu perbedaan yang akan dicapai oleh masing-masing pihak. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

1. Skripsi dari M. Yazid Farihin, UIN Walisongo Semarang (2015) tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”* dalam skripsi tersebut membahas dedak yang ada di tempat penggilingan padi bersumber dari para petani yang menggunakan jasa penggilingan padi, namun terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi kepemilikan dari dedak di tempat penggilingan padi tersebut. Yaitu petani tidak boleh mengambil dedak secara cuma-cuma (harus membeli) padahal petani berhak atas dedak tersebut karena dedak adalah kulit ari yang sudah terpisah dari butir beras milik petani. Meskipun dalam praktiknya kedua pihak yaitu pemilik penggilingan dan petani menyepakati bahwa dedak tersebut dimiliki oleh pemilik jasa penggilingan padi sesuai adat yang

sudah berlaku dalam masyarakat.¹² Persamaan dari penelitian ini yaitu kepemilikannya, yang membedakan penelitian ini yaitu subyek penelitian kendaraan servis yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

2. Fikri Al Munawwar Sirait, Mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2012, berjudul “*Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)*” membahas pada saat penjait menjahitkan bahan yang telah diberikan oleh pemesan, ada hal yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan bahan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Menurut Wahbah Az zuhaili, hak kepemilikan dengan praktek tersebut mengandung unsur mengambil yang dilarang. Dikarenakan hal tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan cara yang tidak benar (*Ghasab*), dan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu, seharusnya kain sisa jahitan dikembalikan oleh penjahit kepada pemesan. Pada kenyataannya, penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan tersebut khususnya para penjahit di desa Pematang Sei Baru. Hal ini telah berlangsung sejak lama dan beberapa penjahit yang belum paham tentang hak kepemilikan. Seluruh masyarakat di desa Pematang Sei Baru beragama Islam, namun

¹² M Yazid Farihin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.” (UIN Walisongo Semarang, 2015).

para penjahit masih belum mengerti bahwa kain sisa jahitan harus dikembalikan sesuai dengan syariat Islam mengenai kepemilikan barang.¹³ Persamaan dalam penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai kepemilikan, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu dalam hal praktiknya, objek penelitian cara memperolehnya berbeda bukan *ghasab* dan ditinjau dari *fiqh muamalah*.

3. Selanjutnya di tulis oleh Husnul Mirzal, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri ArRaniry dengan judul “*Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala) Tahun 2017*”.¹⁴ Masalah yang diteliti yang pertama adalah bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum, kedua ketentuan hukum Islam dan hukum positif (Qanun no. 03 tahun 2007) tentang peraturan dan pembinaan pedagang kaki lima, ketiga sanksi terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pedagang kaki lima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala adalah dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen, tenda bongkar pasang, kendaraan

¹³ Fikri Al Munawwar Sirait, “Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)” (Skripsi UIN Sumatera Utara, 2015).

¹⁴ Husnul Mirzal, “Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)” (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2017).

roda dua dan roda empat untuk menjajakan aneka barang dan jasa. Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Syiah Kuala bertentangan dengan konsep *Milk Al-Daulah* dan *Qanun* Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007, dikarenakan perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Sanksi menurut *Qanun* yang sudah didapatkan oleh penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pedagang kaki lima di Kecamatan Syiah Kuala selama ini hanya sampai pada pembongkaran tempat usaha. Permasalahan yang diangkat oleh Husnul Mirzal ini, sangatlah berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat untuk di teliti

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kepemilikan

1. Pengertian Kepemilikan

Kata milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap Allah. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara*”, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara*”.¹⁵

Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh *syara*”, dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (*dzat*) atau nilai manfaat.¹⁶

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha.

- a. Kamaluddin ibnu Al-Humam: Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang.
- b. Al-Maqdisi: Hak milik itu adalah kekhususan yang menghalangi

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, 228.

¹⁶ Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, Cetakan ke 1 (Padang: Hayfa Press, 2005).

Maksud definisi tersebut adalah bahwa hak milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalang orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh *syara*".¹⁷

Namun, ada barang yang tidak dapat dimiliki kecuali dibenarkan oleh syariah, seperti harta yang telah diwakafkan dan aset-aset *baitull mal*. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijualbelikan atau dihibahkan, kecuali sudah rusak atau biaya perawatannya lebih mahal daripada penghasilannya. Dalam hal ini, pengadilan atau pemerintah boleh memberikan izin untuk mentransaksikan harta tersebut.

2. Landasan Hukum Kepemilikan

Kalau ditinjau bahwa semua harta adalah milik Allah maka tangan manusia adalah tangan suruhan untuk jadi khalifah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu. Hak menjadi khalifah Allah dalam harta disimpulkan dari pengertian hak khalifah umum yang diperuntukkan bagi manusia.

a. Al-Quran

Pada dasarnya kepemilikan harta hanya bersifat *majazi* (sementara), yang merupakan pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, manusia hanya merupakan pengelola serta memanfaatkan hasilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid Ayat 7:

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah..., h. 34

أٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ فَلِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ
 Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (QS. Al-Hadid: [57]: 7).¹⁸

Tafsir Al-Hadīd Ayat 7

Bila sebelumnya Allah memperlihatkan bukti-bukti kekuasaan-Nya, pada ayat ini Allah menganjurkan orang mukmin untuk berinfaq. Wahai manusia, berimanlah kamu kepada Allah yang telah menciptakanmu dan kepada Rasul yang diutus-Nya untuk menyampaikan tuntunan-Nya, dan infakkanlah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, kepada orang yang berhak. Sesungguhnya dalam hartamu itu terdapat bagian Allah bagi mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya di antara kamu dan menginfakkan sebagian dari hartanya di jalan Allah akan memperoleh pahala yang besar, baik di dunia maupun akhirat.

b. Hadits

Di dalam Islam kepemilikan seseorang memiliki bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pada setiap harta seseorang, banyak atau pun sedikit, dan hak-hak lain yang harus ditunaikan, seperti zakat, sedekah dan nafkah. Hal inilah yang dimaksudkan Rasulullah SAW dalam hadits beliau:

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 65.

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقَّ سِوَى الزَّكَاةِ. رواه الترمذی

Artinya: “*Sesungguhnya dalam setiap harta terdapat hak selain zakat.*” (HR at- Tirmidzi).¹⁹

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki oleh seorang muslim, terdapat kewajiban untuk memenuhi hak-hak sosial yang bukan hanya terbatas pada zakat. Jadi, meskipun seorang muslim telah mengeluarkan zakat, dia tetap memiliki kewajiban lain dalam bentuk sedekah, infak, atau membantu orang yang membutuhkan.

Kaitan dengan “*Milk al-fardiyah*” berarti kepemilikan individu (pribadi). Hadits ini menunjukkan bahwa dalam konsep Islam, meskipun seseorang secara pribadi memiliki harta (“*milk al-fardiyah*”), hak kepemilikan tersebut bukanlah mutlak—ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Islam mengajarkan keseimbangan antara kepemilikan pribadi dengan tanggung jawab sosial.

c. *Ijma’*

Adapun menurut Ulama Fiqih, kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap harta milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum.²⁰ Selain itu setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh melanggar aturan *syara’* dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat.

3. Jenis-Jenis Kepemilikan Dalam Islam

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, 33.

²⁰ Fathurrahman djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 217. 47 Fathurrahman djamil, H

a. Kepemilikan Individu (*private property/milkiyyah al-fardiyyah*)

Tentang akuisisi hak milik secara individual. Ibnu Taimiyah secara sederhana menjelaskan dengan rinci untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya. Menggunakan secara produktif, memindahkannya dan melindungi dari pemubadziran. Akan tetapi hak tersebut dibatasi oleh sejumlah limitasi diantaranya tak boleh menggunakannya dengan *tabdzhir*, tidak boleh menggunakannya dengan semena-mena dan tidak boleh bermewah-mewahan. Dalam transaksi, ia tidak boleh menggunakan pemalsuan, penipuan dan curang dalam timbangan. Juga dilarang mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan dengan cara menimbun barang, dan lain sebagainya.²¹

Doktrin Ibnu Tamiyah menunjukkan bahwa ia cenderung menghargai hak milik atas kekayaan yang berfungsi sosial . Ketika seseorang individu tidak melakukan kewajiban sosial atas hak miliknya, maka negara berhak melakukan intervensi atas hak milik pribadi individu tersebut.²²

²¹ Abdurrahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 46–47.

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019).

Bahwa dalam *al-Milk at-Tamm* seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus minta izin kepada siapapun. Ciri-ciri *al-Milk at-Tamm* sebagai berikut:²³

- 1) Sejak awal pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
- 2) Pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan benda itu.
- 3) Pemilik tidak dibatasi waktu.
- 4) Pemilikannya tidak boleh digugurkan.
- 5) Apabila hak milik itu kepunyaan bersama maka masing-masing orang dilarang bebas menggunakan miliknya itu.

Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan, dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki seperti, menjual, menggadaikan, menyewakan, menghibahkan, mewasiatkan, dan lain-lain juga merupakan bukti diakuinya kepemilikan individu.

Berkaitan dengan kepemilikan individu ini, Allah SWT telah memberikan izin kepada tiap-tiap individu untuk memiliki beberapa jenis harta, semisal rumah, sawah, atau sapi, sekaligus melarang memiliki beberapa jenis harta lainnya, seperti minuman keras atau babi. Allah SWT juga memberikan izin terhadap beberapa transaksi

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, jilid 6, (terj. Abdul Hayyie alKattani)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 213.

berkaitan dengan harta, seperti perdagangan atau sewa-menyewa dan melarang beberapa bentuk transaksi lainnya seperti riba atau perjudian.

Islam menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat tidak perlu saling dibenturkan. Sebaliknya, Islam memandang bahwa individu dan masyarakat saling menopang antara satu sama lain, karena manusia pada dasarnya selalu hidup sebagai individu sekaligus masyarakat; ia membutuhkan kedua dimensi tersebut. Hak milik individu adalah hak *syara'* untuk seseorang sehingga orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun kekayaan yang tidak bergerak. Hak milik individu ini, di samping masalah kegunaanya yang tentu memiliki nilai finansial sebagaimana telah ditentukan oleh *syara'*, juga merupakan otoritas yang diberikan kepada seseorang yang mengelola kekayaan yang menjadi hak miliknya. Oleh sebab itu, wajar kalau pembatasan hak milik tersebut mengikuti ketentuan perintah dan larangan Allah swt.²⁴

Islam telah meletakkan hukum-hukum yang mengatur perilaku dan sikap pemilik harta individu dalam harta benda dan kekayaannya, dan dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan harta benda, penjagaannya, dan pemeliharaannya dari kehilangan dan

²⁴ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Jala Sutra, 2013), 109.

kemusanahan, kepemilikan dan kekayaan harus terus beredar secara adil dan luas kepada seluruh manusia sehingga Islam mengharamkan atas orang kaya meminta dan mengambil harta benda dari pengumpulan, melainkan hanya dalam kondisi-kondisi pengecualian. Walaupun syariah membolehkannya mengambil sumbangan-sumbangan lain yang dihadiahkan kepadanya, tetapi sebaiknya dia bersikap 'iffah dan menahan diri untuk mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkannya.²⁵

Meskipun Islam mengakui hak kepemilikan individu, namun pada saat bersamaan Islam juga mengakui hak kepemilikan kolektif. Hak kepemilikan kolektif dimaksud adalah harta kekayaan yang secara khusus digunakan untuk kemaslahatan umum. Ia berbeda dengan kepemilikan individu yang pemanfaatannya hanya diarahkan pada kepentingan pribadi tertentu. Kepemilikan kolektif terkait dengan kepentingan umum dan hajat orang banyak dalam hal sumber kekayaan utama yang ada dalam suatu negara. Oleh sebab itu, ia tidak dapat dimiliki oleh individu tertentu, namun setiap anggota masyarakat berhak memanfaatkan sumber-sumber kekayaan negara tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

b. Kepemilikan Umum (*collective property/milkiyyah al-'ammah*)

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah. 34

Kepemilikan umum adalah izin syariat kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang, sedangkan benda-benda yang termasuk kategori kepemilikan umum adalah bendabenda yang telah dinyatakan oleh *syara'* sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak dikuasai oleh hanya seorang saja, karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya.²⁶

Dari pengertian diatas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1) Fasilitas Umum

Fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Jika, barang tersebut tidak ada di tengah masyarakat akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mendapatkannya.

Bentuk kepemilikan umum, tidak hanya terbatas pada tiga macam, benda tersebut saja melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini disebabkan karena adanya indikasioal-shari' yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat didalamnya sehingga dikategorikan sebagai

²⁶ Ghazaly dan ihsan, *Fiqih Muamalah*, 23.

kepemilikan umum. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25 ayat (1) setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.²⁷

Tiga macam benda tersebut yaitu, air yang masih belum diambil baik yang keluar dari mata air, sumur maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rumahnya. Adapun al-kala' adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau maupun rumput kering yang tumbuh di tanah, gunung, atau aliran sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan an-nar adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk di dalamnya adalah kayu bakar. Seperti hadits Ibnu Majjah berikut ini yang artinya *“telah meneceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dari Al-Awwam bin Hausyab dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, ,Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: ,Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram.' Abu Sa'id berkata, ,Yang dimaksud adalah air yang mengalir.”*²⁸

2) Bahan Tambang yang Tidak terbatas

²⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 45.

²⁸ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*, 25.

Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama: yang terbatas jumlahnya. Kedua: yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya dapat dimiliki oleh individu. Adapun bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya termasuk milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Berdasarkan hukum tersebut setiap tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum baik tambang yang dapat diperoleh tanpa harus bersusah payah serta bisa dimanfaatkan secara langsung seperti, garam, batu mulia, dll. Tambang yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah seperti emas, perak, besi, tembaga, dll.²⁹

3) Kepemilikan Negara (*state property/milkiyah daulah*)

Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Sebagai pemilik wewenang dia bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.³⁰

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan

²⁹ Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, 38.

³⁰ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*, 27.

individu. Dalam Islam ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara dan negara berhak mengelolanya dengan kebijaksanaannya.

Meskipun harta milik umum dan milik Negara pengelolaannya dilakukan oleh Negara, keduanya berbeda. Harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun Negara dapat membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik Negara khalifah berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya.³¹

Termasuk dalam kategori ini adalah padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dihidupkan secara individual, tanah yang tenggelam tertutup air, semua tanah ditempat yang tidak bertuan atau milik penguasa Negara sebelumnya yang ditetapkan oleh kepala Negara atau khalifah menjadi milik *Baitul Ma l* dan setiap bangunan yang dibangun oleh Negara dan dananya berasal dari *Baitul Ma l*, khususnya berkaitan dengan struktur Negara.³²

B. Kepemilikan Pribadi Dan Pemanfaatan *Milk Al-Fardiyah* Dalam Fiqih Muamalah

1. Kepemilikan Pribadi Menurut Hukum Islam

³¹ Al-Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, *jilid 6, (terj. Abdul Hayyie alKattani)*, 17.

³² Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2012),

Kepemilikan individu (*private property*) adalah *hukum syara'* yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi –baik karena barangnya diambil kegunaan (*utility*) -nya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli - dari barang tersebut.³³

Kepemilikan individu (*private property*) tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah. Maka, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Dimana, masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum *syara'* yang ditentukan untuk keduanya adalah izin *al-Syari'* kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang – dimana dia merupakan orang yang mendapatkan izin– bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum *syara'* yang berhubungan dengan roti tersebut, adalah hukum *syara'* yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum *syara'* yang

³³ Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, 30.

berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang ditentukan pada kegunaan (*utility*)-nya, yaitu izin menempatnya.³⁴

Merupakan izin *al-Syari'* untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari *al-Syari'* terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya. Jika demikian, maka kepemilikan atas suatu zat tertentu itu tentu bukan semata-mata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dari karakter dasarnya, semisal karena bermanfaat (*satisfaction*) ataupun tidak (*disatisfaction*). Akan tetapi, ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh *al Syari'*, serta berasal dari sebab yang diperbolehkan oleh *al-Syari'* untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas zat tersebut sah secara *syar'i*.³⁵

Dalam Islam kepemilikan pribadi merupakan suatu hal yang sudah dikenal dan diperbolehkan. Karenanya ketika menjelaskan asal kepemilikan, Allah menisbatkan harta kepada Diri-Nya: *maal Allah* (harta Allah). Lalu ketika menjelaskan perpindahan kepemilikan kepada manusia, Allah menisbatkan harta kepada manusia: *amwaalihim* (harta mereka) (QS. an-Nisa' [5]: 6; QS. at-Taubah [9]: 103); *amwaalikum* (harta kalian) (QS. al-Baqarah [2]: 279); *maaluhu* (hartanya) (QS. al-Lail [92]: 11).

³⁴ Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam dan Ekonomi* (Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000), 60–61.

³⁵ al-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, (terj. Abdul Hayyie alKattani), 47.

Di dalam al-Qur'an diterangkan bahwa jiwa manusia secara fitrah mempunyai kecintaan terhadap harta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anakanak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. Ali Imran: 14).³⁶

Ibn Kathir beliau menjelaskan bahwa Allah memberitahukan tentang kecenderungan dan kesukaan manusia pada hal-hal duniawi. Ini adalah fitrah (*gharizah*) yang tidak tercela jika disalurkan dengan benar. Namun, Allah memperingatkan bahwa semua ini hanyalah perhiasan dunia dan tidak abadi.

Dalam konteks kepemilikan pribadi (*milk al-fardiyah*), ayat ini menegaskan bahwa memiliki harta (emas, perak, ternak, sawah, dsb.) adalah hal yang wajar dan diperbolehkan. Yang terpenting adalah tidak berlebihan dan tidak melupakan akhirat.

Ada beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang mengambil pelajaran dari peristiwa di atas, yaitu dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan dan sulit untuk dibendung, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan yang bagus dan terlatih, hewan ternak, dan sawah ladang, atau simbol-simbol kemewahan

³⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 69.

duniawi lainnya. Itulah kesenangan hidup di dunia yang bersifat sementara dan akan hilang cepat atau lambat, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik, yaitu surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya.

Ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu (seperti telah disebut pada bagian terdahulu), karena yang demikian merupakan suatu yang alami. Seandainya kepemilikan pribadi ini tidak diperbolehkan, maka seseorang tidak akan dapat memiliki hasil usahanya. Untuk menetapkan kepemilikan pribadi tersebut, ada beberapa hal yang diatur Islam, yaitu:³⁷

- a. Mengatur tentang barang atau jasa yang diizinkan (dibolehkan) untuk dimiliki dan yang tidak. Dalam hal ini, Allah telah menentukan sesuatu dengan halal dan haram.
- b. Mengatur tentang tata cara memperoleh harta yang diizinkan (dibolehkan) dan yang tidak. Perolehan harta itu bisa melalui tata cara bagaimana memperoleh harta dan tata cara mengembangkan harta.

2. Pemanfaatan *Milk Al-Fardiyah* dalam *Fiqh Muamalah*

Dalam hal pendistribusian kekayaan, Islam mengakui fitrah manusia untuk mencintai dan membolehkan kepemilikan individu dengan cara menentukan bagaimana cara memilikinya. Oleh karena itu, Islam memiliki cara tersendiri dalam individu yang lemah sehingga

³⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, 35.

kebutuhnya tercukupi. Konsep harta dalam Islam sangat komprehensif, dimana Islam tidak hanya mengatur bagaimana harta itu dapat diperoleh dengan cara yang halal, akan tetapi juga bagaimana harta dapat dikembangkan, dan bagaimana didayagunakan, yaitu dengan menggerakkan para pemilik untuk mendistribusikan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁸

Islam juga menjadikan harta sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum muslimin, sehingga tidak ada seorangpun yang boleh memilikinya atau mempertahankannya untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini hak kepemilikan individu harus memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan menjaga hak-hak manusia. oleh karena itu, dalam memanfaatkan hak kepemilikan individu, harus memperhatikan prinsip islam dan tidak melanggar aturan- aturan yang telah ditetapkan.

Ada lima faktor dalam kepemilikan atas manfaat , yaitu: peminjam (*Al-I'arah*), Penyewaan (*Ijarah*), Perwakafan, Wasiat, dan Perbolehan (*Al-Ibahah*). Dalam hal ini, yang penulis maksudkan kepemeilikan atas manfaat adalah melalui faktor yang kelima yaitu pembolehan atau dengan kata lain *Al-Ibahah*.

Pembolehan (*Al-Ibahah*) adalah izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan atau memanfaatkan sesuatu baik izin dari individu atau seseorang, misalnya seseorang mengizinkan kepada orang lain untuk mengkonsumsi makanan atau buah-buah-buahan miliknya, maupun izin

³⁸ Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, 66.

dari pemerintah yang bersifat umum untuk memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti lewat dijalan, duduk di taman-taman, masuk sekolahan dan lain sebagainya. Sedangkan menurut pendapat ulama seperti Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *al-ibahah* adalah pemilikan hak hak memanfaatkan dan menggunakan secara nyata dengan cara menjaga dan menguasainya, sedangkan menurut pendapat ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *al-ibahah* adalah hanya berupa pemanfaatan yang bersifat personal saja atau pribadi. Sedangkan menurut para fuqaha berpendapat bahwa pihak yang mendapatkan manfaat tersebut tidak boleh menyerahkan pemanfaatannya kepada orang lain, baik dengan cara meminjamkannya maupun membolehkannya untuk orang ketiga ataupun dengan cara apapun, yang boleh memanfaatkannya hanya dirinya saja.³⁹

Dari paparan diatas maka dapat disimpullkan bahwa terdapat perbedaan antara kepemilikan dengan *al-ibahah*. kepemilikan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada si pemilik untuk menggunakan barang miliknya selama tidak ada aturan yang dapat menghalanginya. Sedangkan *al-ibahah* sendiri hanya memberikan hak untuk memanfaatkan sesuatu yang boleh dilakukan dengan izin untuk mengelolanya.

C. Urgensi Servis Pada Kendaraan

³⁹ Al Munawwar Sirait, "Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)," 453–54.

Sebuah kendaraan terdiri dari berbagai komponen-komponen di dalamnya yang memiliki jumlah yang relatif banyak. Komponen-komponen tersebut lama-kelamaan dapat menjadi aus, melemah atau korosi/berkarat sehingga kinerja dari part-part tersebut akan menurun.

Komponen-komponen yang kinerjanya menurun juga akan mempengaruhi performa mesin kendaraan tersebut. Oleh sebab itu komponen-komponen yang terindikasi kinerjanya menurun harus dilakukan perawatan. Salah satu perawatan yang dilakukan adalah perawatan atau servis berkala.

Perawatan atau servis berkala merupakan kegiatan merawat, menyetel, memperbaiki, mengencangkan, mengganti komponen-komponen pada kendaraan yang mengalami penurunan kinerja yang dilakukan dalam interval waktu tertentu secara berkala. Tujuan melakukan perawatan berkala yaitu untuk mengembalikan performa mesin agar mendekati kondisi spesifikasi semula.

Perawatan berkala merupakan salah satu kegiatan yang diwajibkan oleh pabrik karena dengan melakukan kegiatan perawatan secara berkala maka akan memberikan banyak manfaat bagi pemilik kendaraan yaitu :⁴⁰

1. Kendaraan dapat terhindar dari masalah-masalah (*problem*) yang lebih besar yang mungkin dapat terjadi pada kemudian hari sehingga dapat mengurangi resiko pengeluaran atau pembiayaan yang lebih besar.

⁴⁰ Yuwono, T., Sasongko, H., Sutardi, Ikhwan, N., Suhardjono, Yuniarto, N., Bunyamin, I., Sidharta, I., (2023), Urgensi Perawatan Sepeda Motor bagi Masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, Sewagati, 7(1):130–139

2. Kendaraan dapat dirawat atau diservis sesuai dengan kondisi peraturan yang berlaku.
3. Umur kendaraan (life time) akan lebih panjang.
4. Kendaraan yang dirawat secara berkala akan terjaga performa kerjanya tetap dalam kondisi maksimal.
5. Pelanggan (customer) dapat menikmati pengalaman pengendaraan yang ekonomis dan aman.
6. Mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya macet, susah dinyalakan dan lain sebagainya.

Jadwal perawatan berkala sudah ditentukan oleh pabrik sehingga untuk jadwal perawatan berkala dapat dilihat pada jadwal perawatan yang ada dalam buku pedoman reparasi kendaraan tersebut. Kendaraan harus dilakukan perawatan berdasarkan jarak yang telah ditempuh kendaraan tersebut atau jangka waktu yang sudah tercapai. Misalnya, apabila jadwal perawatan untuk part (komponen) pada kendaraan tersebut ditentukan oleh pabrik setiap menempuh jarak 30.000 km atau telah mencapai waktu 2 tahun maka perawatan harus dilakukan apabila salah satu kondisi tersebut tercapai (lakukan perawatan secara berkala sesuai dengan jarak tempuh atau waktu capai yang mana tercapai lebih dahulu).

Kondisi tersebut (perawatan sesuai dengan jadwal pada buku pedoman reparasi) dilakukan apabila kendaraan digunakan pada kondisi yang normal, namun apabila kendaraan tersebut digunakan dalam kondisi yang tidak

normal maka perawatan berkala harus sering dilakukan. Adapun kondisi-kondisi pemakaian kendaraan yang tidak normal antara lain :

1. Berdasarkan kondisi jalan

Ketika kendaraan digunakan pada jalan yang tidak rata, berlumpur, berdebu, bersalju dan lain sebagainya.

2. Berdasarkan kondisi pengendaraan

- a. Kendaraan yang sering digunakan untuk melakukan perjalanan selama lebih dari 2 jam dengan kecepatan tinggi yaitu melampaui 80 dari kecepatan maksimum kendaraan tersebut.
- b. Kendaraan yang sering dibiarkan idle dalam jangka waktu yang lama atau untuk menempuk jarak yang panjang namun pada kecepatan yang sangat rendah.
- c. Kendaraan yang digunakan untuk jarak pendek secara berulang-ulang pada suhu di bawah titik beku.
- d. Kendaraan yang digunakan untuk menarik gandengan atau digunakan untuk mengangkut beban yang berat.

Service kendaraan perlu dilakukan secara rutin namun terkadang kita menghadapi dilema untuk memilih bengkel resmi ataupun umum. Secara keseluruhan, ada beberapa perbedaan di antara keduanya, terutama dalam hal pelayanan yang diberikan. baik bengkel umum maupun bengkel resmi, pada dasarnya memberikan layanan yang serupa tapi tak sama. Dalam hal perbaikan misalnya, secara umum tidak terlihat perbedaan yang mencolok. Namun itu yang terlihat di luarnya saja.

Baik untuk servis mobil atau motor, terdapat beberapa faktor yang membedakan antara bengkel resmi dan bengkel umum. Perbedaan ini mulai dari jenis layanan yang diberikan, harga yang ditawarkan, kelengkapan peralatan yang digunakan, dan yang paling penting, kemampuan montir dan teknisi.

1. Perbedaan Berdasarkan Jenis Layanan

a. Pelayanan di bengkel umum

Bengkel umum merupakan perusahaan yang biasanya menjalin Kerjasama dengan beberapa merek kendaraan tertentu. Namun, tidak menutup kemungkinan jika jenis atau merek kendaraan lain dapat diservis di tempat yang sama. Ada beberapa bengkel umum yang tidak bersedia menerima layanan servis bagi kendaraan jenis tertentu karena keterbatasan mereka. Biasanya, bengkel umum tidak memiliki teknisi yang khusus dan berpengalaman untuk servis jenis mobil tertentu. Contohnya kendaraan kelas *high-end* yang disarankan untuk dilakukan di bengkel resmi.

Selain itu, jenis suku cadang yang ada di bengkel umum biasanya lebih beragam. Walau pun bengkel umum menjual suku cadang original, namun mereka juga menawarkan opsi kualitas KW yang lebih murah, hingga yang tidak bermerek dan memiliki kualitas rendah. Garansi yang diberikan pun biasanya hanya garansi bengkel.

b. Pelayanan di bengkel resmi

Bengkel resmi biasanya akan memiliki kualitas layanan yang jauh di atas bengkel umum, meskipun kadang jenis kendaraan yang diservisnya terbatas pada satu merek saja. Jenis perusahaan ini akan memiliki hubungan erat dengan merek penjualan resmi, atau biasanya disebut dengan APM atau Agen Pemegang Merek. Keresmiannya sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah memiliki sertifikasi yang terpercaya.

Memberikan layanan untuk satu merek saja membuat bengkel resmi semakin mudah untuk menjalankan tugasnya. Bahkan, pelanggan tidak perlu ragu untuk mengkonsultasikan berbagai kendala yang dialami. Apa pun masalah yang dialami oleh kendaraan, bengkel resmi siap untuk memberikan solusi terbaik dengan menawarkan suku cadang original. Hasil layanan yang diberikannya juga akan sangat memuaskan, dengan garansi resmi.

2. Perbedaan Berdasarkan Teknisi/Montir

a. Teknisi di bengkel umum

Perlu dipertimbangkan terlebih dahulu jika Anda memilih untuk servis kendaraan di bengkel umum, seperti kualitas dari teknisinya. Untuk melakukan servis, biasanya tidak ada jaminan bahwa teknisi yang bekerja memang ahli di bidangnya. Teknisi atau montir di bengkel umum biasanya "serba bisa", jadi satu orang biasanya

mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Hal ini menjadi alasan bagi banyak orang yang kurang begitu percaya untuk servis kendaraan di bengkel umum.

Para teknisi yang bekerja di bengkel umum biasanya juga tidak bersertifikat resmi, dan belajar secara otodidak. Namun, jika seorang teknisi tersebut pernah mengikuti beberapa pelatihan khusus, hal ini bisa menjadi faktor lain untuk menjaga kualitas bengkel. Maka, sangat penting bagi kita untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mencoba memperbaiki kendaraan di bengkel umum.

b. Teknisi di bengkel resmi

Keuntungan yang bisa didapatkan dari melakukan servis di bengkel resmi adalah tenaga pekerja yang sudah pasti kompeten. Orang yang bekerja di bengkel resmi memiliki kemampuan yang sudah bersertifikasi, ada beberapa test tertentu sebelum akhirnya dapat diterima. Bekal yang dimiliki oleh para montir di bengkel resmi sudah dikhususkan untuk menjadi teknisi handal dan dilatih dengan lebih spesifik.

Meskipun pada dasarnya teori untuk servis kendaraan sama saja namun, beberapa jenis kendaraan tertentu di merek yang mereka layani akan memiliki karakteristik berbeda. Teknisi di bengkel resmi memiliki kemampuan untuk memperbaiki berbagai masalah umum hingga spesifik, dan sudah memiliki advisor atau

penasihat. Suku cadang yang dipasangkan sudah pasti resmi dan original.

3. Perbedaan Berdasarkan Peralatan dan Teknologi

a. Peralatan di bengkel umum

Peralatan yang dimiliki oleh setiap bengkel umum berbeda-beda. Sebelum menentukan tempat servis, biasanya dilihat dari seberapa lengkap bengkel tersebut memiliki peralatannya, maka pelanggan akan memilih lokasi tersebut. Ada beberapa bengkel umum yang memberikan layanan khusus untuk servis bagian tertentu pada kendaraan. Contohnya seperti spesialis untuk AC kendaraan, power steering, dan lainnya.

Untuk melakukan servis tersebut, bengkel umum hanya akan membutuhkan satu peralatan saja, hal ini dikarenakan jenis servis yang diberikannya lebih spesifik. Tidak menutup kemungkinan jika beberapa bengkel umum akan memberikan jenis servis lain dan menambah peralatan yang dibutuhkan.

b. Peralatan di bengkel resmi

Bengkel resmi sudah memiliki jumlah peralatan yang lebih lengkap, mulai dari umum hingga spesifik. Hal ini memberikan keuntungan lebih dari segi kualitas layanannya, seperti memiliki hidrolik yang berkualitas untuk mengecek bagian kaki-kaki kendaraan dan bagian bawah lainnya. Selain itu, dalam hal teknologi

pun, bengkel resmi lebih unggul karena memiliki mesin-mesin khusus yang dikendalikan oleh komputer. Jika suatu bengkel memiliki peralatan yang lebih lengkap maka kualitas servis yang dimilikinya pada teorinya tentu lebih baik.

4. Perbedaan Berdasarkan Harga

a. Tarif di bengkel umum

Beberapa bengkel umum memiliki harga yang berbeda-beda bergantung dengan pamor yang dimilikinya. Bisa dikatakan tidak ada standar harga tertentu. Harga juga bisa ditentukan dari hasil dan kemampuan servisnya, bahkan beberapa dari hasil diagnosa teknisi yang bekerja berdasarkan tingkat kerusakan. Soal standar harga pun, bengkel umum bisa mematok lebih murah karena biasanya menggunakan suku cadang pihak ketiga, hingga yang KW sekali pun. Faktor harga ini juga biasanya dipengaruhi oleh persaingan antar bengkel umum. Untuk contoh, biaya perbaikan tune-up. Biasanya, di wilayah yang sama akan memiliki harga berbeda antar bengkel karena pamor. Beberapa bengkel umum yang memiliki pelanggan setia umumnya akan lebih laku karena rekomendasi.

b. Tarif di bengkel resmi

Jasa yang ditawarkan oleh beberapa bengkel resmi memang sering memiliki harga yang lebih mahal. Hal ini akan dilihat berdasarkan jenis kendaraan atau mobil tersebut, berikut dengan perawatan yang dibutuhkannya. Kategori tertentu akan dipasangkan

berdasarkan jenis perawatan tertentu, khususnya jumlah kilometer dari setiap kendaraan, dan kualitas atau besaran kerusakan yang dimilikinya. Jika kilometernya semakin besar maka perawatan dan suku cadang akan membutuhkan perawatan juga biaya yang lebih besar.

Contohnya, jika Anda akan melakukan servis kendaraan dengan kilometer mencapai 20 ribu maka biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 500 ribuan. Beberapa bengkel resmi juga biasanya akan memberikan tagihan lain seperti biaya jasa yang harus dibayarkan untuk pemasangan.

Keuntungan memilih bengkel resmi adalah kualitas dari hasil servis yang diberikannya. Banyak orang lebih memilih untuk melakukan servis di bengkel resmi, meskipun harga yang ditawarkan cenderung lebih tinggi. Namun, harga yang lebih murah di bengkel umum juga menjadi pilihan jika kerusakan atau keluhan yang dialami tidak terlalu parah. Mencari perbedaan bengkel umum vs bengkel resmi tidak sulit dilakukan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu kualitas keduanya, seperti harga, teknisi, dan layanan yang diberikan. Beberapa orang menilai jika barang yang dipasangkan pada kendaraan juga memiliki faktor penting. Biasanya, jenis bengkel yang umum bisa saja memberikan barang yang tidak resmi atau KW, dengan atau tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau *Field Research* dianggap suatu pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif dari lokasi penelitian untuk mengetahui fakta secara objektif dari lokasi penelitian.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang akan dilaksanakan di Bengkel Inal Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat Kota Metro.

B. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴²

⁴¹Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

⁴²Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 47.

Hal ini penulis akan menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat Kota Metro. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan materi misalnya, koran, surat kabar, jurnal media elektronik, buku dan refrensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber jenis data dimana data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua jenis data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut.⁴³ Peneliti mengambil dua RW dari Kelurahan Ganjar Agung dan masing-masing dua bengkel di setiap RW. Informan yang diwawancarai adalah penyedia Bapak Zainal dan Bapak Yudan selaku pemilik dan Karyawan bengkel dan Bapak Ibal, Bapak Sigit selaku konsumen di bengkel Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat Kota Metro.

⁴³ Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 7.

Pemilihan lokasi penelitian di Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat Kota Metro dilandasi oleh beberapa alasan yang relevan dan signifikan. Pertama, lokasi ini menunjukkan praktik penggunaan kendaraan servis oleh pihak bengkel untuk kepentingan pribadi secara berulang-ulang tanpa seizin pemilik kendaraan. Hal ini menjadi isu penting yang menimbulkan persoalan etis dan hukum dalam pandangan Islam, terutama terkait dengan prinsip kepemilikan individu (*milk al-fardiyah*) dan amanah yang diatur dalam *fiqh muamalah*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapat dari buku-buku yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya seperti: KHES, *Fiqh Muamalah*, Hukum Ekonomi Syariah dan *Fiqh Muamalah*.⁴⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di gunakan dalam penelitian kualitatif, untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

⁴⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 15–18.

Observasi adalah kegiatan pemuatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera dengan kata lain pengamatan langsung.⁴⁵ Observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada pelaksanaan praktik menggunakan kendaraan servis untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan yang digunakan peneliti adalah observasi nonpartisipan. Peneliti tidak melibatkan diri ke dalam observasi hanya pengamatan secara sepintas pada saat tertentu kegiatan observasinya. Peneliti tidak terlibat, hanya mendapatkan gambaran objeknya sejauh penglihatan dan tidak merasakan keadaan sesungguhnya yang terjadi di Bengkel Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat Kota Metro.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung terhadap informasi atau keterangan..⁴⁶

Peneliti menggunakan wawancara (*Interview*) campuran. Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan idenya mengenai hal-hal yang akan di tanyakan terkait dengan permasalahan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai penyedia Bapak Zainal selaku pemilik bengkel dan Bapak Ibal, Bapak Sigit selaku

⁴⁵ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).

⁴⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 39.

konsumen di bengkel inal Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat Kota Metro. Ataupun konsumen lainnya yang terlibat langsung dalam servis kendaraan guna mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya mengenai penggunaan kendaraan servis untuk kepentingan pribadi di bengkel Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat Kota Metro.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis seperti buku catatan, kuitansi servis dan sebagainya. Lalu dokumen tersebut diolah secara relevan dengan objek penelitian.⁴⁷

Metode ini digunakan untuk menghimpun data dengan cara pengumpulan data-data maupun keterangan lain demi memperoleh informasi yang berkaitan dengan praktik penggunaan kendaraan servis untuk kepentingan pribadi di bengkel inal Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat Kota Metro.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu

⁴⁷ Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 112.

⁴⁸ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁰ Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum yaitu untuk mengetahui penggunaan kendaraan servis untuk kepentingan pribadi.

⁴⁹ Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89

⁵⁰ Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid 1, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 2009), h. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Bengkel Di Kelurahan Ganjar Agung

Sebelum masuk ke perkembangan bengkel di Kelurahan Ganjar Agung, peneliti akan memaparkan profil Kelurahan tersebut karena peneliti melakukan *research* di Kelurahan tersebut.

Kelurahan Ganjar Agung pada mulanya merupakan hutan belantara, dan pada tahun 1935 pemerintah Kolonial Belanda mendatangkan penduduk dari pulau Jawa ke Lampung diantaranya ke Desa Ganjar Agung sehingga pada waktu itu masyarakat tersebut dikenal dengan istilah Kolonisasi atau yang sekarang disebut transmigrasi dan sebagian besar dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Adapun penempatan dengan Bedeng 14 ialah tempat penampungan sementara dengan nomor urut 14. Dari bedeng-bedeng tersebut di atas terbentuklah suatu desa yang diberi nama Desa Ganjar Agung. Adapun yang memberi nama Desa Ganjar Agung ialah Bapak Suparman, dan Beliau diangkat menjadi Kepala Desa yang pertama.⁵¹

⁵¹ <https://ganjaragung.metrokota.go.id/>

Kelurahan Ganjar Agung terletak di dataran rendah dengan batas-batas sebagai berikut.⁵²

- a. Sebelah utara : Kelurahan Ganjar Asri/Way Bunut
- b. Sebelah selatan : Kelurahan Mulyosari/Way Batang Hari
- c. Sebelah barat : Kampung Tempuran
- d. Sebelah timur : Mulyojati/Ganjar Asri

Jarak Kelurahan Ganjar Agung dengan ibukota provinsi dalah 50km. Jarak kelurahan Ganjar Agung dengan pusat pemerintahan kota 3km. Jarak Kelurahan Ganjar Agung dengan pusat pemerintahan kecamatan 1.5 km.

Setiap wilayah memiliki data jumlah usia penduduknya. Berikut data usia wilayah Kelurahan Ganjar Agung.

Penduduk Kelurahan Ganjar Agung memiliki pekerjaan yang beragam, mulai dari petani, buruh, pns dll. Jumlah penduduk Kelurahan Ganjar Agung yang bekerja adalah 1.896 orang untuk lakilaki dan 1.298 orang untuk Perempuan.

Berkaitan dengan uraian di atas, Kelurahan Ganjar Agung, yang terletak di sebuah daerah yang cukup berkembang, telah menyaksikan perkembangan pesat dalam sektor usaha bengkel kendaraan dalam beberapa tahun terakhir. Dahulu, bengkel di kelurahan ini hanya terdiri dari beberapa usaha kecil yang melayani perbaikan kendaraan secara sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat, permintaan akan layanan perawatan dan perbaikan kendaraan

⁵² <https://ganjaragung.metrokota.go.id/>

pun semakin meningkat. Hal ini mendorong munculnya bengkel-bengkel baru, baik yang dikelola secara mandiri maupun yang telah terintegrasi dengan jaringan layanan besar.

B. Praktik Penggunaan Kendaraan Servis Secara Pribadi Di Bengkel Kelurahan Ganjar Agung

Pada awalnya, bengkel-bengkel di Ganjar Agung hanya terdiri dari mekanik-mekanik lokal yang menawarkan layanan dasar seperti pergantian oli, servis ringan, dan perbaikan mesin. Fasilitas yang tersedia pun masih terbatas, dan kebanyakan bengkel hanya memiliki peralatan yang sangat sederhana. Para pemilik bengkel berusaha untuk memberikan layanan terbaik meskipun dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Namun, seiring dengan berkembangnya jumlah kendaraan di daerah ini, masyarakat mulai mencari bengkel dengan fasilitas yang lebih lengkap dan teknisi yang lebih berpengalaman.

Tabel 1
Data bengkel di kelurahan Ganjar Agung⁵³

No	Lokasi Bengkel di Ganjar Agung	Jumlah
1	RW01	2
2	RW02	1
3	RW03	1
4	RW04	-
5	RW05	2
6	RW06	1
7	RW07	-
8	RW08	-
9	RW09	-

⁵³ Observasi di Kelurahan GanjarAgung, Tanggal 11 Desember 2024

10	RW10	1
11	RW11	1
12	RW12	1

Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, terutama dalam beberapa tahun terakhir yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas transportasi yang lebih baik. Banyak keluarga yang memiliki lebih dari satu kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang memerlukan perawatan dan perbaikan secara rutin. Hal ini mendorong para pengusaha bengkel untuk meningkatkan layanan mereka dengan menawarkan perbaikan lebih spesifik, seperti perbaikan sistem kelistrikan, body repair, hingga modifikasi kendaraan.⁵⁴

Seiring waktu, bengkel-bengkel yang awalnya bersifat kecil mulai bertransformasi menjadi usaha yang lebih profesional dengan fasilitas yang memadai. Beberapa bengkel kini telah dilengkapi dengan peralatan canggih, seperti mesin diagnostik untuk kendaraan bermotor, alat-alat untuk pengecatan, hingga ruang khusus untuk kendaraan roda empat. Mereka juga mulai menawarkan layanan tambahan seperti layanan antar-jemput kendaraan, serta layanan servis di tempat bagi pelanggan yang tidak dapat datang langsung ke bengkel. Dengan semakin berkembangnya teknologi, bengkel-bengkel ini tidak hanya berfokus pada perbaikan mekanik, tetapi juga memperhatikan pelayanan pelanggan dengan cara yang lebih efisien dan modern.⁵⁵

⁵⁴ Observasi di Kelurahan GanjarAgung, Tanggal 11 Desember 2024

⁵⁵ Observasi di Kelurahan GanjarAgung, Tanggal 11 Desember 2024

Selain itu, perkembangan bengkel di Kelurahan Ganjar Agung juga dipengaruhi oleh adanya pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi mekanik. Banyak pemilik bengkel yang kini mulai mengirimkan teknisinya untuk mengikuti pelatihan dari lembaga pendidikan otomotif, baik di dalam maupun luar kota. Dengan pengetahuan yang lebih luas dan keterampilan yang lebih baik, teknisi bengkel di sini mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan bisa menangani berbagai jenis kerusakan kendaraan, mulai dari yang sederhana hingga yang rumit. Hal ini tentu saja meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bengkel-bengkel yang ada di Kelurahan Ganjar Agung.⁵⁶

Tidak hanya dalam hal kualitas layanan, perkembangan bengkel juga tampak dalam aspek daya saing antar usaha bengkel. Bengkel-bengkel besar mulai membuka cabang di Kelurahan Ganjar Agung dan menawarkan berbagai promo serta diskon untuk menarik pelanggan. Persaingan yang ketat ini juga memotivasi bengkel-bengkel kecil untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka, baik dari sisi teknis maupun customer service. Beberapa bengkel bahkan menawarkan sistem booking online untuk memudahkan pelanggan yang ingin melakukan servis tanpa harus menunggu lama. Dengan berbagai fasilitas baru ini, masyarakat di Ganjar Agung kini memiliki banyak pilihan bengkel yang dapat mereka sesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran mereka.⁵⁷

⁵⁶ Observasi di Kelurahan GanjarAgung, Tanggal 11 Desember 2024

⁵⁷ Observasi di Kelurahan GanjarAgung, Tanggal 11 Desember 2024

Perkembangan sektor bengkel di Kelurahan Ganjar Agung tidak hanya terbatas pada perbaikan kendaraan roda dua atau empat, tetapi juga pada inovasi layanan yang lebih luas. Beberapa bengkel mulai menawarkan layanan modifikasi kendaraan untuk meningkatkan performa atau tampilan kendaraan. Bahkan, beberapa bengkel di daerah ini kini telah menjadi pusat modifikasi kendaraan, menyediakan berbagai suku cadang aftermarket dan aksesoris untuk memenuhi permintaan pelanggan yang ingin membuat kendaraan mereka lebih personal atau lebih bertenaga.

Selain itu, bengkel-bengkel yang ada di Kelurahan Ganjar Agung kini juga lebih peduli terhadap lingkungan. Banyak bengkel yang kini mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan, seperti pengolahan oli bekas dan pemrosesan limbah kendaraan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, bengkel-bengkel ini berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Islam mengajarkan bahwa amanah merupakan salah satu prinsip utama dalam setiap hubungan sosial. Dalam hal ini, kendaraan yang sedang diservis bukan sepenuhnya berada dalam kendali pemilik, tetapi ada pihak ketiga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tersebut. Oleh karena itu, penyalahgunaan kendaraan yang sedang diservis untuk tujuan pribadi tanpa izin bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diberikan kepada pihak yang menyervis. Pihak penyedia jasa servis berhak

menjaga kendaraan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada, dan penggunaan kendaraan untuk kepentingan pribadi tanpa izin dapat mengganggu proses servis itu sendiri.⁵⁸

Prinsip amanah dalam Islam menuntut setiap individu untuk memelihara barang milik orang lain dengan sebaik-baiknya. Kendaraan yang sedang diservis jelas bukan sepenuhnya milik individu yang ingin menggunakannya, melainkan milik orang lain yang memberikan izin untuk diservis. Menggunakan kendaraan yang sedang diservis untuk tujuan pribadi tanpa izin, atau di luar prosedur yang telah disepakati, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip amanah ini. Apabila terjadi kerusakan atau masalah pada kendaraan tersebut akibat penggunaan pribadi, hal itu akan mengarah pada kerugian pihak lain yang seharusnya tidak terjadi.⁵⁹

Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga hak-hak orang lain. Jika seseorang memanfaatkan kendaraan yang sedang diservis untuk kepentingan pribadi, maka ia berpotensi merugikan pihak yang sedang menyervis kendaraan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan yang timbul akibat penggunaan kendaraan dalam kondisi yang tidak semestinya bisa merugikan pihak penyedia layanan servis atau pemilik kendaraan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan umatnya untuk tidak merugikan orang lain dalam segala hal, termasuk dalam hal penggunaan barang yang sedang diperbaiki.

⁵⁸ Abdurrahman Ghazaly dan Ghufon ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 46–47.

⁵⁹ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2012), 57.

Tindakan yang merugikan orang lain, terutama yang berkaitan dengan barang yang bukan miliknya, dapat dikategorikan sebagai "*ghulul*" dalam hukum Islam.⁶⁰ Ghulul merujuk pada pengambilan atau pemanfaatan barang yang bukan haknya, dengan cara yang tidak sah. Kendaraan yang sedang diservis adalah barang yang dalam konteks ini tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi, kecuali ada izin dari pemiliknya. Jika seorang individu memanfaatkan kendaraan tersebut tanpa izin, maka ia bisa dianggap telah melakukan tindakan ghulul, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kejujuran dan keadilan.

Namun, dalam beberapa keadaan, penggunaan kendaraan yang sedang diservis untuk tujuan pribadi dapat dibenarkan, asalkan ada izin yang jelas dari pihak yang menyervis atau pemilik kendaraan. Islam memberikan fleksibilitas dalam penggunaan barang atau fasilitas selama tidak ada larangan atau kerugian yang ditimbulkan. Jika ada kesepakatan atau izin yang jelas antara pihak penyedia servis dan pengguna kendaraan, serta niat yang baik, maka penggunaan kendaraan tersebut dapat diterima dalam hukum Islam. Namun, hal ini harus diatur dengan tegas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan.

Islam menekankan pentingnya niat dalam setiap tindakan. Niat yang baik dan jujur dalam menggunakan fasilitas atau barang yang diberikan akan

⁶⁰ Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam dan Ekonomi* (Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000), 60–61.

membentuk tindakan yang sesuai dengan ajaran agama.⁶¹ Jika seseorang menggunakan kendaraan yang sedang diservis untuk kepentingan pribadi dengan niat yang baik, seperti untuk urusan mendesak yang tidak dapat ditunda, dan jika penggunaannya tidak merugikan pihak lain, maka hal itu mungkin bisa diterima dalam pandangan Islam. Namun, jika niat tersebut untuk kepentingan pribadi semata tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain, maka itu bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam.⁶²

Selain itu, penggunaan kendaraan yang sedang diservis juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan. Kendaraan yang sedang diperbaiki belum tentu dalam kondisi yang aman untuk digunakan, dan menggunakan kendaraan tersebut untuk keperluan pribadi dapat berisiko tinggi. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga keselamatan diri dan orang lain, yang berarti penggunaan kendaraan yang belum sepenuhnya diperbaiki berisiko menimbulkan bahaya bagi pengemudi maupun orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Jika terjadi kerusakan pada kendaraan akibat penggunaan pribadi dalam kondisi yang sedang diservis, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut menjadi penting dalam hukum Islam. Siapa pun yang menyebabkan

⁶¹ Abdul Mujib, *Teori Kepribadian Perspektif Psikologi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), h. 285.

⁶² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 122.

kerusakan atau kerugian terhadap barang milik orang lain wajib mengganti kerugian tersebut, sesuai dengan prinsip "dhaman" dalam Islam, yaitu kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul akibat kelalaian atau penyalahgunaan. Penggunaan kendaraan yang sedang diservis untuk keperluan pribadi tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan lalai yang menyebabkan kerugian, dan dalam hal ini, individu yang bersangkutan wajib bertanggung jawab.

Hasil wawancara dengan Bapak Yudan selaku pemilik bengkel di Kelurahan Ganjar Agung:⁶³

"Kadang saya menggunakan motor yang sedang diservis untuk membeli makanan di luar, karena bengkel ini cukup jauh dari pusat kota. Ini biasanya terjadi pada jam makan siang atau saat saya perlu beli bahan atau alat yang diperlukan untuk servis."

Bapak Ahmad selaku pemilik bengkel di Ganjar Agung juga mengatakan terkait praktik penggunaan kendaraan yang sedang diservis untuk keperluan pribadi:

"Kami selalu menjaga etika dalam hal ini. Biasanya, kendaraan yang sedang diservis hanya digunakan untuk tujuan uji coba setelah perbaikan selesai, atau jika ada hal-hal yang perlu dicek lebih lanjut. Jika kendaraan perlu digunakan lebih dari itu, kami akan meminta izin terlebih dahulu kepada pelanggan. Saya percaya bahwa kepercayaan adalah kunci dalam hubungan antara bengkel dan pelanggan, dan transparansi adalah hal yang sangat kami prioritaskan. Jadi, menggunakan kendaraan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pelanggan sangat tidak kami lakukan."

⁶³ Wawancara dengan Bapak Yudan sebagai Teknisi Bengkel , 15 November 2024..

Dalam kesimpulannya, penggunaan kendaraan yang sedang diservis untuk keperluan pribadi dalam hukum Islam harus dilihat dari berbagai aspek, seperti niat, izin, amanah, dan tidak merugikan pihak lain. Tanpa izin yang jelas, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan amanah dan merugikan pihak lain, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam mengenai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk menjaga amanah dengan baik, bertindak jujur dalam setiap transaksi, dan memastikan bahwa setiap tindakan tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, setiap individu harus selalu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan fasilitas atau barang milik orang lain, termasuk kendaraan yang sedang diservis.

Di Kelurahan Ganjar Agung, saya mengamati beberapa bengkel kendaraan yang menyediakan jasa servis dan perbaikan kendaraan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kebanyakan pemilik bengkel di daerah ini tidak mengizinkan pelanggan mereka untuk menggunakan kendaraan yang sedang dalam proses perbaikan, kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya, jika ada keadaan darurat, dan kendaraan tersebut hanya membutuhkan sedikit perbaikan. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga agar kendaraan tetap aman dan tidak mengalami kerusakan lebih lanjut.

Saya juga mengamati bahwa kebanyakan pelanggan bengkel memahami pentingnya menjaga kendaraan yang sedang diperbaiki. Mereka cenderung menghormati keputusan mekanik atau pemilik bengkel yang tidak mengizinkan penggunaan kendaraan selama proses servis. Namun, ada juga

beberapa pelanggan yang mencoba untuk meminta izin menggunakan kendaraan mereka meskipun sedang dalam perbaikan, biasanya untuk keperluan mendesak. Pada umumnya, mekanik atau pemilik bengkel akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi aman untuk digunakan.

Melalui wawancara, saya juga menemukan bahwa mereka menyadari pentingnya prinsip amanah dalam Islam terkait dengan penggunaan kendaraan. Salah satu warga, Bapak Zainal, seorang pemilik bengkel, mengungkapkan bahwa:⁶⁴

"Kami memang tidak punya aturan tegas tentang penggunaan kendaraan pelanggan untuk keperluan pribadi. Biasanya, jika kendaraan digunakan untuk kepentingan operasional seperti mengambil suku cadang, itu tidak menjadi masalah. Namun, jika digunakan untuk keperluan pribadi seperti pulang kampung atau mengantar anak ke sekolah, seharusnya itu tidak dilakukan tanpa izin pemilik kendaraan."

Dia juga menambahkan bahwa

"jika terjadi kerusakan pada kendaraan setelah digunakan, itu bisa menjadi masalah bagi kedua belah pihak"

Bapak Zainal menekankan bahwa dalam Islam, menjaga amanah adalah kewajiban, dan itu berlaku juga pada kendaraan yang sedang diservis.

Di sisi lain, ada juga beberapa pelanggan yang merasa bahwa penggunaan kendaraan yang sedang diservis untuk keperluan pribadi bisa diterima jika ada izin. Mereka beralasan bahwa selama kendaraan dalam kondisi yang baik dan aman digunakan, maka tidak ada salahnya untuk

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Zainal sebagai Pemilik Bengkel , 15 November 2024..

memanfaatkannya. Meskipun demikian, mereka tetap menghargai keputusan teknisi atau pemilik bengkel yang tidak mengizinkan hal tersebut karena pertimbangan keselamatan dan keutuhan kendaraan.

Wawancara dengan Bapak Sigit sebagai salah satu pelanggan di bengkel Kelurahan Ganjar Agung menyatakan:⁶⁵

“Saya tidak tahu kalau kendaraan saya digunakan setelah diservis. Namun, saya memperhatikan ada tambahan jarak tempuh pada odometer motor saya. Saya merasa kurang nyaman dengan hal itu, meskipun perbaikan yang dilakukan cukup baik.”

Selain itu senada dengan dengan Bapak Sigit sebagai salah satu pelanggan di bengkel Kelurahan Ganjar Agung , Bapak Ibal juga mengungkapkan:⁶⁶

"Saya rasa, ini sangat penting untuk dikomunikasikan antara pihak bengkel dan pelanggan. Saya memahami kalau motor digunakan untuk keperluan operasional bengkel, seperti untuk membeli suku cadang atau hal-hal yang berhubungan dengan servis, tetapi kalau untuk keperluan pribadi, itu harus melalui izin terlebih dahulu. Bagi saya, ini masalah kepercayaan. Jika tidak ada izin atau pemberitahuan sebelumnya, saya pasti merasa kurang nyaman."

Menurut bapak Dimas selaku pelanggan di bengkel Ganjar Agung mengatakan”

“Saya tidak setuju jika bengkel menggunakan kendaraan pelanggan untuk kepentingan pribadi. Meskipun saya paham bahwa bengkel sering kali membutuhkan kendaraan untuk melakukan tes setelah servis atau perbaikan, itu tidak seharusnya digunakan untuk hal pribadi tanpa seizin pemilik kendaraan. Saya percaya bahwa setiap kendaraan yang masuk bengkel adalah milik pribadi, dan penggunaannya hanya boleh dilakukan untuk tujuan yang berkaitan dengan servis yang dilakukan.”

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Sigit sebagai Pelanggan Bengkel , 15 November 2024..

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Ibal sebagai Pelanggan Bengkel , 15 November 2024..

Menurut pandangan mereka, Islam mengajarkan untuk tidak merugikan orang lain, termasuk dalam hal ini pihak yang memberikan layanan servis. Oleh karena itu, setiap tindakan yang bisa menyebabkan kerugian bagi pihak penyedia servis atau pemilik kendaraan harus dihindari. Salah satu warga, Ibu Siti, mengungkapkan bahwa jika kendaraan yang sedang diservis digunakan tanpa izin, itu bisa dianggap sebagai penyalahgunaan amanah, yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang kejujuran dan tanggung jawab.

Selain itu, dalam praktiknya, kebanyakan bengkel di Kelurahan Ganjar Agung sudah memiliki aturan yang jelas mengenai penggunaan kendaraan yang sedang diservis. Aturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan semua pihak, baik pemilik kendaraan, penyedia servis, maupun masyarakat sekitar. Bengkel-bengkel ini sering memberikan penjelasan kepada pelanggan bahwa kendaraan yang sedang diservis tidak boleh digunakan tanpa izin untuk memastikan bahwa kendaraan tetap dalam kondisi yang baik dan tidak menambah masalah.

Berdasarkan hasil observasi ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada beberapa situasi yang bisa membenarkan penggunaan kendaraan yang sedang diservis, secara umum, dalam hukum Islam, tindakan tersebut tidak dibenarkan jika dilakukan tanpa izin. Prinsip amanah dan tidak merugikan pihak lain harus diutamakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga komunikasi yang baik antara pemilik kendaraan, penyedia servis, dan pelanggan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas yang dapat merugikan pihak manapun.

C. Analisis *Milk al-fardiyah* Pada Praktik Menggunakan Kendaraan Servis Untuk Kepentingan Pribadi

Praktik penggunaan kendaraan yang sedang diservis untuk kepentingan pribadi merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian dalam analisis hukum Islam, khususnya dalam perspektif *Milk al-fardiyah*. *Milk al-fardiyah*, dalam konteks ini, merujuk pada hak kepemilikan pribadi atas barang atau harta, dan bagaimana pemilik harta tersebut memiliki kewenangan penuh atasnya. Dalam hal ini, kendaraan yang dimiliki oleh pelanggan bengkel merupakan milik pribadi yang harus dihormati oleh pihak bengkel. Ketika kendaraan digunakan tanpa izin atau tanpa tujuan yang sah, hal tersebut bisa berpotensi melanggar hak pemilik sebagai pemegang *Milk al-fardiyah*.⁶⁷

Praktik penggunaan kendaraan yang sedang diservis untuk keperluan pribadi, seperti mengantar keluarga atau pergi ke tempat lain tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan, menyentuh aspek dasar hak milik yang dijamin dalam ajaran Islam. Menurut prinsip-prinsip hukum Islam, setiap individu memiliki hak penuh atas miliknya dan berhak untuk mengontrol serta memutuskan penggunaannya. Dalam hal ini, bengkel sebagai pihak yang menerima kendaraan untuk diservis seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya.

Menurut pandangan *Milk al-fardiyah*, penggunaan kendaraan untuk kepentingan pribadi oleh pihak bengkel, yang merupakan pihak ketiga dalam

⁶⁷ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2012),

transaksi tersebut, tanpa persetujuan pemilik, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik pribadi. *Milk al-fardiyah* tidak hanya mencakup hak untuk menggunakan atau mengelola harta, tetapi juga hak untuk mencegah orang lain menggunakan harta tersebut tanpa izin. Dengan demikian, jika kendaraan digunakan tanpa izin pemiliknya, ini bisa dianggap sebagai bentuk *zuulm* (ketidakadilan) dalam perspektif hukum Islam, yang dilarang oleh syariat.⁶⁸

Dalam sebuah bengkel, teknisi atau staf sering kali menggunakan kendaraan pelanggan untuk keperluan pribadi, seperti mengantar keluarga atau pergi berbelanja. Praktik ini mengabaikan prinsip transparansi dan komunikasi yang harus ada antara pihak bengkel dan pelanggan. Menurut hukum Islam, setiap tindakan yang melibatkan harta milik orang lain, termasuk kendaraan yang sedang diservis, harus berdasarkan izin yang jelas. Tanpa izin tersebut, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pemilik kendaraan, yang bertentangan dengan prinsip *Milk al-fardiyah*.⁶⁹

Dalam kasus penggunaan kendaraan yang sedang diservis untuk kepentingan pribadi, ada pelanggaran terhadap hak pihak yang memiliki kontrol atas kendaraan tersebut selama proses perbaikan, yaitu bengkel. Dalam syariah, menjaga amanah dan kepercayaan adalah prinsip dasar yang harus dihormati oleh setiap individu. Oleh karena itu, jika seseorang menggunakan kendaraan yang sedang diservis tanpa persetujuan dari bengkel,

⁶⁸ Abdurrahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010),

⁶⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).¹⁴

hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah, yang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Lebih lanjut, penggunaan kendaraan yang sedang diservis untuk tujuan pribadi juga dapat merugikan pihak lain, baik itu bengkel maupun pemilik kendaraan itu sendiri. Jika kendaraan digunakan tanpa izin, kemungkinan terjadinya kerusakan tambahan atau gangguan terhadap proses perbaikan sangat besar. Dalam hal ini, baik bengkel maupun pemilik kendaraan bisa menanggung kerugian, baik dalam bentuk waktu, biaya, maupun potensi kerusakan fisik pada kendaraan tersebut. Dalam hukum Islam, merugikan pihak lain tanpa alasan yang sah atau tanpa persetujuan adalah tindakan yang tidak dibenarkan.

Penting untuk memahami bahwa dalam Islam, segala tindakan yang melibatkan hak orang lain, baik itu hak milik atau hak penggunaan, harus dilakukan dengan persetujuan dan izin yang jelas. Tindakan menggunakan kendaraan yang sedang diservis untuk kepentingan pribadi tanpa izin bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak sah, yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Bahkan, meskipun pemilik kendaraan mungkin merasa memiliki hak penuh atas kendaraannya, namun ketika kendaraan tersebut diserahkan kepada bengkel, ada hak dan tanggung jawab yang bergantung pada bengkel dalam hal pengelolaan kendaraan selama proses servis.

Jika pemilik kendaraan atau orang lain yang memiliki akses ke kendaraan tersebut menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa izin bengkel, ini juga bisa berpotensi merusak hubungan antara pemilik kendaraan

dan bengkel. Dalam hubungan bisnis seperti ini, transparansi dan komunikasi yang jelas sangat penting. Tanpa adanya izin atau kesepakatan yang jelas mengenai penggunaan kendaraan selama servis, tindakan ini bisa menimbulkan ketegangan dan konflik antara pihak yang terlibat, serta merusak kepercayaan yang telah dibangun antara pemilik kendaraan dan bengkel.

Dari perspektif ekonomi, penggunaan kendaraan yang sedang diservis tanpa izin juga bisa mempengaruhi biaya perbaikan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan servis. Jika kendaraan mengalami kerusakan lebih lanjut akibat penggunaan yang tidak sah, biaya tambahan untuk perbaikan bisa menjadi beban tambahan bagi pemilik kendaraan atau bengkel. Dalam hal ini, prinsip syariah mengajarkan untuk tidak merugikan orang lain, dan tindakan yang menyebabkan kerugian tanpa izin dapat dipandang sebagai suatu bentuk ketidakadilan.

Jika kendaraan digunakan oleh teknisi atau staf bengkel tanpa izin, hal ini bisa memicu kerugian bagi pemiliknya, baik dalam bentuk waktu yang terbuang, jarak tempuh tambahan pada kendaraan, ataupun kerusakan yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, *Milk al-fardiyah* tidak hanya meliputi hak untuk menikmati manfaat dari kendaraan tersebut, tetapi juga hak untuk memastikan bahwa harta miliknya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, penggunaan kendaraan untuk tujuan yang tidak disetujui oleh

pemiliknya berpotensi merugikan, yang tentunya tidak dibenarkan dalam hukum Islam.⁷⁰

Penting untuk dicatat bahwa prinsip *Milk al-fardiyah* mengharuskan adanya rasa saling menghormati antara pemilik dan pihak yang meminjam atau mengelola barang milik orang lain.⁷¹ Dalam hal ini, bengkel harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas mengenai penggunaan kendaraan pelanggan. Jika bengkel mengizinkan teknisi atau staf menggunakan kendaraan pelanggan untuk keperluan pribadi, hal itu harus dilakukan dengan pemberitahuan yang jelas dan izin tertulis dari pemilik kendaraan, agar tidak melanggar hak kepemilikan yang sah.

Dalam hal ini, manajemen bengkel memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa kendaraan pelanggan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Sebagai pihak yang menerima kendaraan untuk diperbaiki, bengkel hanya memiliki hak untuk menggunakan kendaraan tersebut selama proses servis berlangsung dan hanya untuk tujuan yang berhubungan dengan perbaikan atau pemeliharaan kendaraan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan di luar batas kewajaran, seperti penggunaan kendaraan untuk perjalanan pribadi, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik pelanggan.

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah kepercayaan yang diberikan pelanggan kepada bengkel. Ketika pelanggan mempercayakan kendaraan mereka untuk diservis, mereka mengharapkan bahwa bengkel

⁷⁰ *Ibid.*,34

⁷¹ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*.55

hanya akan menggunakan kendaraan tersebut untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan kebutuhan servis. Penggunaan kendaraan untuk kepentingan pribadi tanpa izin akan merusak kepercayaan ini, yang pada akhirnya dapat berdampak pada reputasi bengkel. Dalam perspektif Islam, menjaga kepercayaan ini adalah bagian dari kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh setiap individu dan institusi.

Dari segi hukum Islam, praktik penggunaan kendaraan untuk keperluan pribadi tanpa izin dapat dianalisis sebagai pelanggaran terhadap prinsip *Milk al-fardiyah* yang dijamin oleh syariat.⁷² Setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak bengkel tanpa seizin pemilik kendaraan bisa dianggap sebagai pelanggaran yang dapat berujung pada ganti rugi atau tuntutan hukum jika terjadi kerugian. Oleh karena itu, seharusnya setiap bengkel memiliki kebijakan yang jelas dan transparan tentang penggunaan kendaraan milik pelanggan.

Sebagai kesimpulan, *Milk al-fardiyah* mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati hak milik pribadi dan penggunaan barang milik orang lain dengan izin yang sah. Praktik penggunaan kendaraan yang sedang diservis untuk kepentingan pribadi oleh pihak bengkel tanpa izin pemiliknya jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.⁷³ Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan, bengkel perlu memperhatikan aspek hukum Islam yang mengatur tentang hak kepemilikan dan transparansi dalam hubungan antara bengkel dan pelanggan.

⁷² Abdurrahman Ghazaly dan Ghufroon ihsan, *Fiqh Muamalah*. 45

⁷³ *Ibid.*, 11

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat, dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan kendaraan servis untuk kepentingan pribadi oleh pihak bengkel tanpa izin pemilik merupakan pelanggaran terhadap konsep kepemilikan individu (*milk al-fardiyah*) dalam hukum Islam. Praktik ini mencerminkan penyalahgunaan wewenang serta ketidakpatuhan terhadap prinsip amanah dan tanggung jawab yang menjadi fondasi dalam *fiqh muamalah*. Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa beberapa bengkel menggunakan kendaraan milik pelanggan untuk keperluan pribadi, yang berdampak pada kerugian materiil dan kepercayaan pelanggan. Meskipun dalam operasionalnya bengkel memiliki kewenangan untuk menguji kendaraan, namun batasan penggunaan tersebut seharusnya hanya sebatas pengujian servis, bukan untuk kepentingan di luar

itu. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan kendaraan servis untuk kepentingan pribadi oleh pihak bengkel tanpa izin pemilik merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepemilikan individu (*milk al-fardiyah*). Praktik ini tidak hanya melanggar amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kendaraan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang diatur dalam syariat Islam. Setiap tindakan pemanfaatan barang milik orang lain harus didasari pada izin sah dari pemilik, sehingga pemakaian kendaraan servis di luar batasan pengujian atau servis adalah bentuk pengambilan hak milik orang lain secara tidak. Dengan demikian, secara tegas dapat dinyatakan bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, dan harus dihindari untuk menjaga keadilan, kepercayaan, serta keharmonisan dalam hubungan bermuamalah

B. Saran

Perlu dilakukan program edukasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pihak pengelola bengkel dan pengguna kendaraan, mengenai pentingnya menjaga amanah. Materi edukasi dapat mencakup nilai-nilai *milk al-fardiyah* dalam Islam, implikasi hukum atas pelanggaran kepemilikan, serta dampak sosial dan spiritual dari pengkhianatan amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Al Munawwar Sirait, Fikri. “Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan).” Skripsi UIN Sumatera Utara, 2015.
- Andiko, Toha. “Signifikansi Implementasi Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern” Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan” Vol.4 No.1 (2017).
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Jala Sutra, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994)
- djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Faisal, Sanapsiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan A3Y, 1990.
- Faruq an-Nabahan, M. *Sistem Ekonomi Islam*. UD Press. Yogyakarta: 2002, t.t.
- Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Wahbah al-Zuhaili, al. *jilid 6, (terj. Abdul Hayyie alKattani)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ghazaly, Abdurrahman, dan Ghufroon ihsan. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi Ali An-Najjar, Abdul. *Islam dan Ekonomi*. Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000.
- Hardiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iman Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014)
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

- M.A Abdurrahman dan Haris Abdulloh, *Bidayatul 'I-Mujtahid*, Diterjemahkan dari Buku Asli Berjudul, *Bidayatul 'I-Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd , (Semarang: Asy-Syifa', 1990)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 245-246
- Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mirzal, Husnul. "Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pegadang kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)." Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2017.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009)
- Rianto, Adi. *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Rozalinda. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*. Cetakan ke 1. Padang: Hayfa Press, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bahasa Kamaluddin A. Marzuki), Jus 13, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1997)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yazid Farihin, M. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak." UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2003)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.01529/In.28.2/D1/PP.00.9/9/2023

Metro, 20 September 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Rivandi Rahman
NPM : 1802090034
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS MILK AL-FARDIYAH PADA PRAKTIK MENGGUNAKAN
KENDARAAN SERVIS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI
BENGKEL INAL KELURAHAN GANJARAGUNG METRO BARAT KOTA METRO)

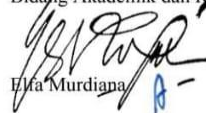
Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elfa Murdiana

OUTLINE

ANALISIS *MILK AL-FARDIYAH* PADA PRAKTIK MENGGUNAKAN KENDARAAN SERVIS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI KELURAHAN GANJAR AGUNG METRO BARAT KOTA METRO)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Konsep Kepemilikan
 - 1. Pengertian Kepemilikan
 - 2. Landasan Hukum Kepemilikan
 - 3. Jenis-Jenis Kepemilikan Dalam Islam
- E. Kepemilikan Pribadi Dan Pemanfaatan *Milk Al-Fardiyah* Dalam

Fiqih Muamalah

c. Kepemilikan Pribadi Menurut Hukum Islam

d. Pemanfaatan *Milk Al-Fardiyah* dalam *Fiqh Muamalah*

F. Urgensi Servis Pada Kendaraan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

F. Metode Penelitian

G. Sifat Penelitian

H. Sumber Data

I. Teknik Pengumpulan Data

J. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Perkembangan Bengkel Di Kelurahan Ganjar Agung

E. Penggunaan Kendaraans Servis Untuk Keperluan Pribadi Dalam Hukum Islam

F. Analisis *Milk Al-Fardiyah* Pada Praktik Menggunakan Kendaraan Servis Untuk Kepentingan Pribadi

BAB V PENUTUP

C. Simpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2024

Dosen Pembimbing,

Peneliti,

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Rivandi Rahman
NPM. 1802090034

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS *MILK AL-FARDIYAH* PADA PRAKTIK MENGGUNAKAN KENDARAAN SERVIS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI KELURAHAN GANJAR AGUNG METRO BARAT KOTA METRO)

A. WAWANCARA UNTUK PELANGGAN BENGKEL

1. Seberapa sering Anda menggunakan layanan servis di bengkel ini?

Jawaban:

- a. Bapak ibal “Saya biasanya datang setiap 3-4 bulan sekali untuk servis rutin, seperti ganti oli, tune-up, dan pengecekan rem.”
- b. Bapak sigit “Ini pertama kalinya saya servis di bengkel ini, saya coba karena direkomendasikan oleh teman.”
- c. Bapak dimas “Biasanya setiap enam bulan sekali untuk servis berkala atau kalau ada masalah mendadak.”

2. Apa alasan utama Anda memilih bengkel ini untuk servis kendaraan Anda?

Jawaban:

- a. Bapak ibal “Lokasinya dekat dengan rumah saya, harganya terjangkau, dan hasil servisnya memuaskan. Saya juga sudah cukup percaya dengan mekaniknya.”
- b. Bapak sigit “Selain rekomendasi teman, saya juga melihat ulasan positif dari pelanggan lain di media sosial dan Google Maps.”
- c. Bapak dimas “Harga lebih terjangkau dibandingkan bengkel resmi, dan hasil pekerjaannya cukup baik. Saya juga sudah

terbiasa dengan bengkel ini karena pernah beberapa kali servis di sini.”

3. Bagaimana pengalaman Anda sejauh ini dalam menggunakan jasa bengkel tersebut?

Jawaban:

- a. Bapak ibal “Secara keseluruhan, saya puas. Mekaniknya komunikatif dan selalu menjelaskan kondisi kendaraan saya sebelum melakukan perbaikan. Tapi terkadang waktu pengerjaannya bisa lebih lama saat bengkel ramai.”
 - b. Bapak sigit “Kesan pertama saya cukup baik. Pegawainya ramah, dan saya diberi penjelasan yang jelas tentang kondisi kendaraan saya. Harganya juga cukup transparan tanpa ada biaya tambahan yang tidak dijelaskan sebelumnya.”
 - c. Bapak dimas “Pernah ada sedikit kendala, yaitu pemasangan suku cadang yang kurang rapat sehingga harus balik lagi ke bengkel. Tapi mekaniknya bertanggung jawab dan memperbaikinya tanpa biaya tambahan. Selain itu, pelayanannya cukup memuaskan.”
4. Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui bahwa kendaraan yang sedang diservis di bengkel digunakan oleh pihak bengkel untuk kepentingan pribadi?

Jawaban:

- a. Bapak ibal “Saya belum pernah mengalami atau mendengar hal seperti itu. Semoga memang tidak terjadi, karena itu bisa merusak kepercayaan pelanggan.”
 - b. Bapak sigit “Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun, kalau itu benar-benar terjadi, saya pasti tidak akan kembali ke bengkel ini.”
 - c. Bapak dimas “Saya pernah mendengar isu seperti itu di beberapa bengkel lain, tapi belum pernah mengalaminya sendiri. Semoga di bengkel ini tidak terjadi, karena itu bisa merugikan pelanggan.”
5. Apakah Anda pernah memberikan izin kepada bengkel untuk menggunakan kendaraan Anda selain untuk keperluan servis?

Jawaban:

- a. Bapak ibal “Tidak pernah. Saya hanya membawa kendaraan ke bengkel untuk diservis, bukan untuk digunakan oleh pihak lain.”
 - b. Bapak sigit “Tidak pernah. Saya rasa tidak ada alasan bagi bengkel untuk menggunakan kendaraan pelanggan di luar servis.”
 - c. Bapak dimas “Tidak pernah. Saya hanya mempercayakan kendaraan saya untuk diperbaiki, bukan untuk dipakai sembarangan”
6. Menurut Anda, apakah pihak bengkel memiliki hak untuk menggunakan kendaraan pelanggan untuk kepentingan pribadi tanpa izin?

Jawaban:

- a. Bapak ibal “Tentu saja tidak. Itu sudah melanggar kepercayaan pelanggan dan bisa dianggap sebagai penyalahgunaan.”
 - b. Bapak sigit “Tidak sama sekali. Itu adalah tindakan yang sangat tidak profesional dan merugikan pelanggan.”
 - c. Bapak dimas “Tidak. Itu adalah pelanggaran yang serius, apalagi jika sampai merusak kendaraan atau menyebabkan kerugian bagi pelanggan.”
7. Jika Anda mengetahui kendaraan Anda digunakan untuk keperluan pribadi oleh pihak bengkel tanpa izin, apa tindakan yang akan Anda ambil?

Jawaban:

- a. Bapak ibal “Saya pasti akan menegur pihak bengkel dan meminta pertanggungjawaban. Jika perlu, saya akan melaporkannya ke pihak berwenang atau menyebarkan informasi ini agar pelanggan lain lebih waspada.”
- b. Bapak sigit “Saya akan menanyakan langsung kepada pihak bengkel dan meminta penjelasan. Jika mereka tidak bertanggung jawab, saya akan melaporkannya dan tidak akan kembali ke bengkel tersebut.”
- c. Bapak dimas “Saya akan meminta penjelasan, meminta ganti rugi jika ada kerusakan, dan mempertimbangkan untuk melaporkan ke pihak berwenang jika tindakan ini terbukti dilakukan secara sengaja.”

8. Menurut Anda, apakah praktik penggunaan kendaraan pelanggan oleh bengkel tanpa izin melanggar prinsip kepemilikan pribadi menurut Islam?

Jawaban:

- a. Bapak ibal “Ya, dalam Islam, kepemilikan pribadi harus dihormati, dan mengambil atau menggunakan sesuatu tanpa izin pemiliknya termasuk dalam tindakan yang tidak dibenarkan. Itu bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan atau bahkan penyalahgunaan amanah.”
- b. Bapak sigit “Tentu saja. Dalam Islam, menggunakan barang milik orang lain tanpa izin hukumnya tidak boleh, karena setiap harta yang dimiliki seseorang harus dihormati.”
- c. Bapak dimas “Ya, dalam Islam, mengambil atau menggunakan barang milik orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Itu termasuk dalam kategori ghashab, yaitu mengambil hak orang lain secara tidak sah.”

9. Bagaimana harapan Anda terkait penggunaan kendaraan pribadi oleh pihak bengkel?

Jawaban:

- a. Bapak ibal “Saya berharap pihak bengkel selalu menjaga kepercayaan pelanggan dengan tidak menggunakan kendaraan tanpa izin. Jika memang ada keperluan, sebaiknya mereka meminta izin langsung kepada pemilik kendaraan.”

- b. Bapak sigit “Saya berharap bengkel lebih transparan dalam setiap tindakan yang dilakukan terhadap kendaraan pelanggan. Jika ada alasan teknis yang mengharuskan kendaraan digunakan, seharusnya ada komunikasi dan izin terlebih dahulu.”
- c. Bapak dimas “Saya berharap pihak bengkel lebih profesional dan bertanggung jawab. Kepercayaan pelanggan sangat penting, jadi sebaiknya mereka selalu menghormati hak milik pelanggan dan tidak menyalahgunakan kendaraan yang sedang diservis.”

B. WAWANCARA UNTUK PEMILIK BENGKEL

1. Bisa Anda ceritakan bagaimana operasional bengkel ini berjalan sehari-hari, terutama terkait servis kendaraan pelanggan?

Jawaban:

- a. Bapak yudan “Setiap hari, bengkel kami menerima kendaraan untuk berbagai jenis servis, mulai dari servis ringan seperti ganti oli hingga servis besar seperti perbaikan mesin dan kaki-kaki. Saat pelanggan datang, kami mencatat keluhan mereka, melakukan pemeriksaan awal, dan memberikan estimasi biaya serta waktu pengerjaan sebelum servis dimulai”
- b. Bapak ahmad “Bengkel kami lebih fokus pada servis rutin seperti tune-up, ganti oli, dan perbaikan kecil. Setiap pelanggan yang datang akan kami layani satu per satu, karena tenaga mekanik kami terbatas. Kami juga berusaha memberikan pelayanan yang transparan dengan menjelaskan setiap pekerjaan yang dilakukan.”

- c. Bapak zainal “Bengkel kami cukup besar, jadi setiap hari ada banyak kendaraan yang masuk. Kami memiliki sistem antrean, dan setiap kendaraan yang datang akan diperiksa oleh mekanik sesuai bidangnya. Kami juga menggunakan sistem komputerisasi untuk mencatat riwayat servis kendaraan pelanggan.”
2. Apakah ada kebijakan khusus dari bengkel mengenai penggunaan kendaraan pelanggan yang sedang diservis?

Jawaban:

- a. Bapak yudan “Ya, kami memiliki kebijakan ketat bahwa kendaraan pelanggan hanya boleh digunakan untuk kebutuhan servis, seperti uji coba setelah perbaikan. Selain itu, kendaraan tidak boleh digunakan oleh karyawan untuk keperluan pribadi.”
 - b. Bapak ahmad “Ya, kami sangat menjaga kepercayaan pelanggan, jadi kendaraan yang diservis tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun selain servis dan pengujian.”
 - c. Bapak zainal “Ya, kami memiliki kebijakan yang ketat bahwa kendaraan pelanggan tidak boleh digunakan sembarangan. Jika diperlukan untuk uji coba, mekanik harus melaporkan ke supervisor terlebih dahulu.”
3. Apakah ada kasus di mana kendaraan pelanggan digunakan untuk keperluan pribadi oleh karyawan bengkel?

Jawaban:

- a. Bapak yudan “ Sejauh ini, saya belum pernah menemukan kasus seperti itu di bengkel kami. Namun, jika ada karyawan yang terbukti melakukan hal tersebut, pasti akan ada sanksi tegas, karena itu melanggar aturan.”
 - b. Bapak ahmad “ Alhamdulillah, sejauh ini tidak pernah terjadi di bengkel kami. Kami selalu mengingatkan karyawan bahwa kendaraan pelanggan adalah amanah yang harus dijaga.”
 - c. Bapak zainal “Saya pernah mendengar kasus seperti itu di bengkel lain, tapi di tempat kami belum pernah terjadi. Jika ada yang ketahuan melakukan itu, akan ada sanksi tegas, termasuk pemecatan jika perlu.”
4. Apakah karyawan bengkel diberikan izin untuk menggunakan kendaraan pelanggan dalam situasi tertentu?

Jawaban:

- a. Bapak yudan “ Karyawan hanya diperbolehkan menguji kendaraan setelah servis untuk memastikan perbaikan sudah sesuai. Itu pun harus dilakukan dengan izin pelanggan dan hanya dalam area bengkel atau jalan sekitar bengkel untuk uji jalan singkat.”
- b. Bapak ahmad “ Hanya untuk uji coba setelah servis dan harus dilakukan dengan sepengetahuan pemilik kendaraan. Jika tidak ada izin, maka kendaraan tidak boleh digunakan.”

- c. Bapak zainal “Hanya dalam kasus uji coba setelah perbaikan dan itu pun harus dilakukan dengan prosedur yang jelas. Kami selalu mengutamakan izin dan transparansi kepada pelanggan.”

5. Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan kendaraan pelanggan yang sedang diservis di bengkel ini?

Jawaban:

- a. Bapak yudan “Kami memiliki aturan ketat bahwa kendaraan pelanggan hanya boleh digunakan untuk keperluan servis dan uji coba, itupun dengan izin pelanggan. Setiap kendaraan yang masuk dicatat, dan mekanik bertanggung jawab penuh terhadap kendaraan yang mereka tangani. Saya juga sering mengecek langsung ke lapangan untuk memastikan aturan ini dipatuhi.”
- b. Bapak ahmad “Karena bengkel kami kecil, saya sendiri yang mengawasi langsung setiap kendaraan yang masuk. Karyawan tidak diizinkan menggunakan kendaraan pelanggan kecuali untuk uji coba setelah servis, itupun dengan sepengetahuan pemilik kendaraan.”
- c. Bapak zainal “Kami menggunakan sistem pengawasan berbasis CCTV untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kendaraan pelanggan. Selain itu, setiap kendaraan yang masuk dan keluar harus dicatat dalam sistem, dan mekanik harus melaporkan setiap penggunaan kendaraan untuk uji coba.”

6. Bagaimana Anda menangani jika ada konsumen yang mengetahui atau menduga kendaraannya digunakan oleh karyawan untuk kepentingan pribadi?

Jawaban:

- a. Bapak yudan “Jika ada keluhan dari pelanggan, kami akan segera melakukan investigasi. Jika terbukti ada karyawan yang menyalahgunakan kendaraan pelanggan, kami akan memberikan sanksi tegas, mulai dari peringatan hingga pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kami juga akan meminta maaf kepada pelanggan dan memastikan hal serupa tidak terjadi lagi.”
 - b. Bapak ahmad “Saya akan mendengarkan keluhan pelanggan terlebih dahulu, lalu melakukan pengecekan dengan karyawan terkait. Jika benar terjadi pelanggaran, saya akan meminta maaf kepada pelanggan, memberikan teguran keras kepada karyawan yang bersangkutan, dan memastikan hal tersebut tidak terulang.”
 - c. Bapak zainal “Kami akan segera menyelidiki laporan tersebut. Jika terbukti benar, kami akan memberikan kompensasi kepada pelanggan, serta memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar aturan. Kepercayaan pelanggan adalah prioritas kami, jadi kami tidak akan mentolerir pelanggaran semacam ini.”
7. Menurut Anda, apakah penggunaan kendaraan yang sedang diservis untuk keperluan pribadi oleh karyawan bertentangan dalam Islam?

Jawaban:

- a. Bapak yudan “Ya, jelas bertentangan. Dalam Islam, kepemilikan pribadi harus dihormati, dan menggunakan sesuatu tanpa izin pemiliknya termasuk dalam tindakan ghashab (merampas hak orang lain). Ini adalah bentuk penyalahgunaan amanah yang seharusnya dihindari.”
 - b. Bapak ahmad “Ya, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga amanah. Kendaraan pelanggan adalah titipan, sehingga tidak boleh digunakan tanpa izin. Itu adalah tindakan yang tidak jujur dan bisa merugikan orang lain.”
 - c. Bapak zainal “Tentu saja bertentangan. Dalam Islam, mengambil sesuatu tanpa izin pemiliknya merupakan tindakan yang dilarang. Itu bisa termasuk perbuatan zalim dan tidak amanah, yang berpotensi membawa dampak buruk bagi bengkel maupun individu yang melakukannya.”
8. Bagaimana Anda menegakkan prinsip etika dan moralitas dalam operasional bengkel terkait penggunaan kendaraan pelanggan?

Jawaban:

- a. Bapak yudan “Kami selalu menekankan kepada seluruh karyawan bahwa kendaraan pelanggan adalah amanah yang harus dijaga. Untuk memastikan prinsip etika dan moral dijalankan, kami menerapkan aturan tertulis yang melarang penggunaan kendaraan pelanggan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, kami juga rutin

mengingatkan karyawan dalam briefing harian agar selalu bekerja dengan jujur dan profesional. Jika ada pelanggaran, kami tidak ragu memberikan sanksi yang tegas.”

- b. Bapak ahmad “Saya selalu menekankan kepada karyawan bahwa kejujuran adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Sebagai pemilik, saya mengawasi langsung setiap pekerjaan di bengkel untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kendaraan pelanggan. Saya juga berusaha membangun hubungan baik dengan pelanggan agar mereka merasa aman dan percaya terhadap layanan yang kami berikan.”
- c. Bapak zainal “Kami memiliki standar operasional yang jelas, termasuk larangan keras terhadap penggunaan kendaraan pelanggan tanpa izin. Selain itu, kami menerapkan sistem pengawasan dengan CCTV serta laporan tertulis dari mekanik terkait setiap pekerjaan yang dilakukan. Kami juga memberikan pelatihan berkala tentang etika kerja dan tanggung jawab profesional agar karyawan memahami pentingnya menjaga amanah dalam pekerjaan mereka.”



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1458/In.28/D.1/TL.01/12/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RIVANDI RAHMAN**
NPM : **1802090034**
Semester : **13 (Tiga Belas)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di BENGKEL KELURAHAN GANJAR AGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MILK- AL-FARDIYAH PADA PRAKTIK MENGGUNAKAN KENDARAAN SERVIS SECARA PRIBADI (STUDI KASUS DI BENGKEL KELURAHAN GANJAR AGUNG METRO BARAT KOTA METRO)".

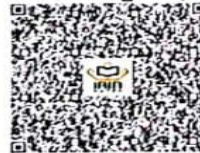
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1457/In.28/D.1/TL.00/12/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK BENGKEL KELURAHAN
GANJAR AGUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1458/In.28/D.1/TL.01/12/2024,
tanggal 06 Desember 2024 atas nama saudara:

Nama : **RIVANDI RAHMAN**
NPM : 1802090034
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PEMILIK BENGKEL KELURAHAN GANJAR AGUNG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BENGKEL KELURAHAN GANJAR AGUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MILK- AL-FARDIYAH PADA PRAKTIK MENGGUNAKAN KENDARAAN SERVIS SECARA PRIBADI (STUDI KASUS DI BENGKEL KELURAHAN GANJAR AGUNG METRO BARAT KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Desember 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO BARAT
KELURAHAN GANJAR AGUNG
JL. Jend. Sudirman No. 380 Kode Pos : 34114

Ganjar Agung, 03 Januari 2025

Nomor : 005/ E03642-25004 /C.3.3/2025
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Surat Permohonan Observasi.**

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Fakultas Syariah
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Observasi dengan Nomor : B-1458/In.28/D.1/TL.01/12/2024, bersama dengan ini kami Bersedia memberi kesempatan untuk mengadakan observasi/survey di Bengkel Kelurahan Ganjar Agung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan tugas akhir/skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MILK AL-FARDIYAH pada Praktik Menggunakan Kendaraan Service Secara Pribadi (Studi Kasus di Bengkel Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat Kota Metro)".

Berikut ini adalah nama mahasiswa yang akan melaksanakan observasi/survey :

NO	NAMA	NPM
1.	RIVANDI RAHMAN	1802090034

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Lurah Ganjar Agung



KISWANTARA, S.I.P
NIP. 19801010 200801 1 020



Catatan:
"UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
"Pencatatan dan/atau penyimpanan informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetaknya dilakukan secara elektronik"





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rivandi Rahman
NPM : 1802090034

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : XI/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	17/2023 11	- sistematika penulisan proposal. - Pedoman penulisan proposal	
2.	27/2023 11	- Gunakan Refrence Manager Mandaley / Zotero - Perkuat kembali Data lapangan dg Pra Survey - Pertentangan antara Dus Sir & Dus Sollen digambarkan dg jelas. - LBM dibuat pembahasannya seperti piramida terbalik, - perbaiki korelasi pembahasan antar paragraf. - pada LBM jangan muncul justifikasi melainkan disampaikan pentingnya penelitian ini.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Rivandi Rahman
NPM. 1802090034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rivandi Rahman
NPM : 1802090034

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : XI/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/3	- Pastikan sudah membuatkan Pra Survey dibuktikan dg S. Pra survey. - Landasan Teori ditambahkan sesuai dg Variabel Judul. Misal Hg Urgensi servis pada kendaraan. - Catatan Referensi Utama - Lanjut tulis Metopen.	
	14/3	- Perlu ditambahkan Landasan teori berkenaan dg jasa servis. dll. - Metopen direvisi secara keseluruhan. jelaskan secara lebih operasional. - Bukti Pra Survey harus disertakan.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Rivandi Rahman
NPM. 1802090034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rivandi Rahman
NPM : 1802090034

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy
Semester/TA : XII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/2024 13	Acc	- Lengkapi lampiran - lampiran - Uj Turmtin. - Daftar Seminar Proposal	
	14			

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005


Rivandi Rahman
NPM. 1802090034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rivandi Rahman
NPM : 1802090034

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy
Semester/TA : XII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/2024 11		- Ace outline dg pertalken pake sub B bab IV - penyesuaian pada Metopen. - APD berfokus pada penggalan data pemilik budget & kontamen. - Data perlu diperdalam saat melakukan penelitian. - APD yg ada bisa digunakan Hce.	

Dosen Pembimbing,

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 19940710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Rivandi Rahman
NPM. 1802090034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rivandi Rahman
NPM : 1802090034

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy
Semester/TA : XIII/2024

NO	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		- Buat Rekap wawancara - Data Bengkel - Deskripsi hasil wawancara - Sub bab & diperbaiki - Kesimpulan menjawab pertanyaan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fajri Ardiansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Rivandi Rahman
NPM. 1802090034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; E-mail iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rivandi Rahman

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy

NPM : 1802090034

Semester/TA : XIII/2024

NO	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/ 2025. /3	- Kesimpulan Harus. - Menjawab Rumus Masalah. - Tulis Abstrak. - Lengkapi Berkas.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Rivandi Rahman
NPM. 1802090034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47298; Website: dilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-169/In.28/S/U.1/OT.01/04/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rivandi Rahman

NPM : 1802090034

Fakultás/ Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomí Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802090034

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 April 2025

Kepala Perpustakaan



Dr. H. Saad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002





Daftar Riwayat Hidup



Nama Rivandi Rahman berasal dari 21 Polos Metro Timur, dari pasangan Bapak Arif rahman dan Siti mardiyah, Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 5 Metro Timur, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke MTSN 1 Lampung Timur, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke SMA Muhammadiyah 2 Metro, lulus pada tahun 2018, selanjutnya Peneliti melanjutkan pendidikan pada program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Pada Tahun 2018/2019.